

**EFEKTIVITAS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN  
ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES)  
DALAM MENGATASI KEJAHATAN SATWA LIAR HARIMAU  
SUMATRA DI INDONESIA TAHUN 2016-2019**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**KAKHA VALLERIAN**

19323190

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**EFEKTIVITAS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN  
ENDANGERED OF WILD FLORA AND FAUNA (CITES) DALAM  
MENGATASI KEJAHATAN SATWA LIAR HARIMAU SUMATRA DI  
INDONESIA TAHUN 2016-2019**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**KAKHA VALLERIAN**

19323190

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Efektivitas Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna (CITES) Dalam Mengatasi Kejahatan Satwa Liar Harimau Sumatra di Indonesia Tahun 2016-2019**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan  
Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., MA.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S. Hub.Int., M.A.
- 2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 3 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

Tanda Tangan

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 13 Juli 2023*

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp (METERAI TEMPORER) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "REPUBLIK INDONESIA", "10000", and "METERAI TEMPORER". The serial number "01E1AA/CX481983/90" is visible at the bottom left of the stamp.

*Kakha Vallerian*

## ABSTRAK

Permasalahan kejahatan satwa liar terhadap harimau Sumatra merupakan permasalahan yang besar, mengingat harimau sumatra merupakan subspecies terakhir yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagai upaya untuk melindunginya, pada 15 Desember 1978 Indonesia melalui Keppres Nomor 4 tahun 1978 setuju untuk meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* atau CITES. Ini menandakan bahwa baik Indonesia maupun CITES saling berkolaborasi dalam upaya perlindungan perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan liar, serta bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup fauna dan flora endemik Indonesia termasuk harimau Sumatra. Penelitian ini akan melihat bagaimana efektivitas *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES) dalam mengatasi kejahatan satwa liar Harimau Sumatra di Indonesia pada tahun 2016-2019 ditinjau menggunakan konsep efektivitas rezim karya Arild Underdal.

**Kata Kunci: CITES, Harimau Sumatra, Efektivitas Rezim, Indonesia**

## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>SKRIPSI</b> .....   | i                                   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b> ..   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | vi                                  |
| <b>DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR</b> .....  | viii                                |
| <b>BAB I</b> .....   | 1                                   |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....   | 1                                   |
| 1.1    Latar Belakang .....  | 1                                   |
| 1.2    Rumusan Masalah .....   | 6                                   |
| 1.3    Tujuan Penelitian.....  | 6                                   |
| 1.4    Cakupan Penelitian.....   | 7                                   |
| 1.5    Tinjauan Pustaka .....  | 8                                   |
| 1.6    Kerangka Pemikiran .....  | 10                                  |
| 1.7    Argumen Sementara .....   | 19                                  |
| 1.8    Metode Penelitian.....  | 21                                  |
| 1.8.1    Jenis Penelitian.....   | 21                                  |
| 1.8.2    Subjek dan Objek Penelitian .....   | 22                                  |
| 1.8.3    Metode Pengumpulan Data.....  | 22                                  |
| 1.8.4    Proses Penelitian .....   | 22                                  |
| 1.9    Sistematika Pembahasan .....  | 23                                  |
| <b>BAB II</b> .....  | 24                                  |
| <b>KEJAHATAN SATWA LIAR HARIMAU SUMATRA DI INDONESIA<br/>DAN REZIM CITES</b> .....                         | 24                                  |
| 2.1    Kejahatan Satwa Liar Harimau Sumatra pada 2016-2019 .....   | 24                                  |
| 2.2    CITES .....   | 28                                  |
| <b>BAB III</b> .....   | 35                                  |
| <b>EFEKTIVITAS CITES DALAM MENGATASI KEJAHATAN SATWA<br/>LIAR HARIMAU SUMATRA DI INDONESIA</b> .....       | 35                                  |
| 3.1    Variabel Independen dalam CITES dan Indonesia terkait Kejahatan Satwa<br>Liar Harimau Sumatra ..... | 35                                  |

|  |    |
|--|----|
| 3.1.1 <i>Problem Malignancy</i> dalam CITES terkait Kejahatan Satwa Liar Harimau Sumatra .....     | 35 |
| 3.1.2 <i>Problem Solving</i> dalam CITES terkait Kejahatan Satwa Liar Harimau Sumatra .....        | 42 |
| 3.2 Variabel <i>Intervening</i> dalam CITES terkait Kejahatan Satwa Liar Harimau Sumatra.....      | 53 |
| 3.2.1 <i>Level of Collaboration</i> dalam CITES terkait Kejahatan Satwa Liar Harimau Sumatra ..... | 53 |
| 3.3 <i>Regime Effectiveness</i> dalam CITES terkait Kejahatan Satwa Liar Harimau Sumatra.....      | 57 |
| <b>BAB IV</b> .....  | 59 |
| <b>PENUTUP</b> .....   | 59 |
| 4.1 Kesimpulan.....  | 59 |
| 4.2 Rekomendasi .....  | 63 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 64 |

## DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Gambar 1 Variabel Dependen .....</b>                      | <b>11</b> |
| <b>Gambar 2 Tabel Kejahatan Satwa Liar .....</b>             | <b>25</b> |
| <b>Gambar 3 Data Harimau Sumatra.....</b>                    | <b>26</b> |
| <b>Gambar 4 Struktur CITES .....</b>                         | <b>29</b> |
| <b>Gambar 5 Daftar Apendiks <i>Panthera Tigris</i>.....</b>  | <b>36</b> |
| <b>Tabel 1 Penilaian <i>Level of Collaboration</i> .....</b> | <b>56</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kejahatan satwa liar merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh manusia meliputi pengambilan, perdagangan, eksploitasi, kepemilikan, atau pembunuhan yang bertentangan dengan hukum kepada sumber daya alam fauna dan flora (J. Kurland, S. F. Pires, et al. 2017). Kejahatan satwa liar termasuk dalam kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi bersamaan dengan perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, dan senjata api. Pada kenyataannya kejahatan satwa liar tidak begitu merugikan dalam hal keuntungan jika dibandingkan dengan kejahatan transnasional lainnya, namun kejahatan satwa liar lebih berdampak pada kerusakan ekosistem yang akan berdampak buruk pada lingkungan. Efek yang diciptakan dari kerusakan ekosistem dan lingkungan sebuah negara tentunya akan berdampak pada perekonomian sebuah negara, mengancam keamanan negara, menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat, dan pelanggaran hukum.

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi oleh Tuhan dengan hutan hujan tropis yang begitu luas, sampai ditetapkan sebagai negara dengan hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Kongo. Atas anugerah ini, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam berupa keanekaragaman hayati flora dan fauna yang melimpah. Kondisi fisik lingkungan di Indonesia yang berbeda-beda juga menimbulkan perbedaan karakteristik makhluk hidup yang

tinggal di dalamnya, ini menjadi penyebab melimpahnya keanekaragaman hayati sehingga Indonesia dikenal sebagai negara *Mega-Biodiversity* kedua di dunia setelah Brasil (Hanum. 2020). Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya ragam hayati endemik yang masih tersebar luas di hutan Indonesia maupun sudah masuk dalam balai penangkaran karena statusnya yang terancam kepunahan. Sebagai contoh keragaman fauna maupun flora endemik Indonesia yang sampai saat ini masih ada di antaranya adalah Harimau Sumatra, Badak Sumatera, Komodo, Burung Cendrawasih, Kantong Semar, Anggrek Hitam, *Rafflesia arnoldii*, dan masih banyak lagi keragaman hayati endemik lainnya.

Namun, anugerah yang dimiliki oleh Indonesia berupa melimpahnya sumber daya alam keragaman fauna dan flora justru menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku kejahatan satwa liar transnasional. Banyak sekali fauna endemik Indonesia yang menjadi objek kejahatan satwa liar, mulai dari pengambilan ilegal, perdagangan ilegal, kepemilikan ilegal, sampai pembunuhan dengan tujuan tertentu, dan semua ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau memenuhi hasrat belaka. Kejahatan satwa liar di Indonesia sendiri memberikan dampak nyata bagi keberlangsungan hidup satwa-satwa dilindungi dan ekosistem lingkungan. Dampak yang dapat dirasakan adalah semakin berkurangnya jumlah hewan-hewan tertentu yang berujung pada kepunahan, bahkan sudah ada beberapa spesies hewan yang dinyatakan punah dengan alasan utamanya adalah kejahatan satwa liar. Tidak hanya itu, kejahatan satwa liar juga memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia berupa kerugian, mengancam keamanan negara karena kejahatan yang dilakukan tentunya melanggar hukum-hukum yang ada di

Indonesia dan internasional, dan mengancam pemanfaatan dan pengendalian lingkungan hidup yang seharusnya diperuntukan kepada masyarakat Indonesia.

Terancamnya berbagai macam fauna di Indonesia membuat Indonesia mengambil langkah untuk bekerja sama dengan banyak organisasi maupun ikut bergabung dalam rezim, baik organisasi yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia sendiri memiliki banyak organisasi non-negara yang bergerak dalam konservasi kejahatan satwa liar atau kelestarian lingkungan hidup, salah satu contohnya adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Pada ranah internasional, terdapat organisasi internasional seperti WWF (World Wide Fund), WTO (World Trade Organization), dan IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resource). Dari banyaknya organisasi dan rezim yang menangani permasalahan lingkungan dan kejahatan satwa liar ini, tidak jarang terjadi kolaborasi antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, baik dari organisasi internasional maupun organisasi yang berada dalam negeri Indonesia. Salah satu yang menarik adalah keikutsertaan Indonesia dalam menandatangani CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) (Kusumasumantri dan Y t.thn.).

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) merupakan sebuah perjanjian yang diinisiasi oleh IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resource) pada tahun 1973 di Jenewa, Swis dan aktif beroperasi pada 1 Juli 1975 (Pratiwi, Putri dan Septiandra. 2016). Perjanjian ini dapat dikatakan sebagai sebuah rezim karena sifatnya yang multinasional dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada spesies-spesies satwa yang keberadaannya terancam oleh perdagangan

ilegal. Selain itu, dengan pendirian perjanjian ini semua negara yang ikut bergabung di dalamnya dapat melaksanakan ketentuan yang ada secara konsisten sesuai dengan azas hukum internasional. Indonesia sendiri terdaftar sebagai negara ke-48 sebagai peserta CITES, dan realisasi dari Indonesia adalah membuat Undang-Undang NO. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Adi, Windiani dan Farabi. 2017).

Indonesia mendapatkan dukungan untuk mengatasi permasalahan kejahatan satwa liar terhadap Harimau Sumatra. Ini dibuktikan dengan adanya laporan yang dikeluarkan oleh IUCN (International Union for Conservation of Nature) yang membahas mengenai efektivitas CITES terhadap kucing berbintik<sup>1</sup>, yang berbunyi:

*“Concern over the effects of this trade in fur was a primary stimulus for developing the Convention by conservationists, who believed that international co-operation was essential for protecting many spotted cats from over-exploitation through international trade. Once the Convention entered into force in 1975, all felids were listed in Appendix I or II where they currently remain, with a few changes in their listing since then. Once all the large cats exploited for their skins were placed in Appendix I, thereby prohibiting their skins from international commerce, the traders in importing nations focused on the smaller species in Latin America.” (CITES, 2000).*

Pada kutipan di atas dikatakan bahwa “kerja sama internasional sangat penting untuk melindungi banyak kucing liar dari eksploitasi berlebihan melalui perdagangan internasional.” (CITES, 2000). Dan “setelah konvensi mulai berlaku pada tahun 1975, semua anggota keluarga kucing liar atau kucing totol terdaftar di apendiks I atau apendiks II, di mana sampai saat ini hanya ada beberapa

---

<sup>1</sup> Kucing berbintik merujuk pada 36 spesies kucing liar dari berbagai belahan dunia, mulai dari harimau sebagai kucing liar terbesar sampai kucing totol yang hanya memiliki berat 1.5 kg (CITES, 2000).

perubahan saja (kucing-kucing besar seperti harimau, macan tutul salju, dan macan dahan posisinya tetap dalam daftar apendiks).” (CITES, 2000). Hal ini menandakan bahwa permasalahan mengenai kucing-kucing besar terkhusus harimau sudah menjadi perhatian oleh negara-negara, bahkan dari sebelum terbentuknya CITES sebagai konvensi yang melindungi fauna maupun flora dari perdagangan ilegal. Dengan tercatatnya harimau dan subspecies turunannya pada daftar apendiks I dan II CITES dan tidak adanya pertentangan mengenai hal tersebut dari negara-negara yang tergabung sebagai anggota, semakin membuktikan bahwa negara-negara memiliki fokus yang sama dalam permasalahan kejahatan satwa liar harimau dan subspecies turunannya termasuk Harimau Sumatra.

Hal ini membuktikan bahwa upaya untuk memberantas kejahatan satwa liar di Indonesia seharusnya mendapatkan kemudahan karena upaya masih terus dilakukan untuk melindungi aset negara berupa sumber daya alam hayati. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan dukungan dari CITES sebagai sebuah rezim dan anggota negara yang meratifikasi CITES. Meskipun tidak memberikan dampak yang sangat signifikan karena upaya dan hasilnya akan tetap dipengaruhi oleh aktor negara yaitu Indonesia.. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat bagaimana efektivitas CITES sebagai sebuah rezim konvensi internasional dalam menangani kejahatan satwa liar. Penelitian yang akan diangkat kali ini berfokus pada efektivitas CITES terhadap penanganan kejahatan satwa liar Harimau Sumatra di Indonesia serta permasalahan apa yang dihadapi oleh CITES dan Indonesia dalam memberantas kejahatan satwa liar terhadap Harimau Sumatra.

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, CITES sebagai rezim internasional yang berperan aktif dalam mengatasi kejahatan satwa liar dan Indonesia sebagai negara yang mematuhi rezim yang diikutinya untuk menjaga fauna endemiknya, Harimau Sumatra dari kejahatan satwa liar, maka penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “Efektivitas *Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna* (CITES) dalam mengatasi kejahatan satwa liar harimau Sumatra di Indonesia tahun 2016-2019”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana efektivitas *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dalam menangani kejahatan satwa liar Harimau Sumatra di Indonesia pada tahun 2016-2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang berdasarkan pada perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dalam melindungi satwa liar jenis Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) dari kejahatan satwa liar di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan kewajiban dan upaya Indonesia dalam melindungi satwa liar jenis Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) berdasarkan rezim *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang diratifikasi.

#### **1.4 Cakupan Penelitian**

Cakupan yang akan membatasi karya tulis ilmiah dengan judul “Bagaimana Efektivitas *Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna* (CITES) Dalam Mengatasi Kejahatan Satwa Liar Harimau Sumatra di Indonesia pada tahun 2015-2019” meliputi batasan pada aktor yang hanya akan membahas tentang *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dengan batasan objek penelitian berupa kejahatan satwa liar yang dilakukan kepada satwa Harimau Sumatra dengan nama latin *Panthera Tigris Sumatrae*. Selain itu, batasan tempat yang digunakan pada penelitian ini hanya kejahatan satwa liar yang terjadi di Indonesia dan jaringannya di negara-negara terkait. Adapun batasan waktu yang digunakan dalam penelitian hanya dibatasi pada tahun 2016 sampai 2019. Alasan pertama dari pengambilan cakupan tahun dalam rentang tahun yang dipilih oleh penulis adalah jumlah kejahatan satwa Harimau Sumatra mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2016 terjadi 18 kejahatan, 2017 13 kejahatan, 2018 13 kejahatan, dan 2019 10 kejahatan (K. Ode, 2021). Alasan kedua adalah terdapat dua kali konferensi yang dilakukan oleh *Animals Committee* pada tahun 2017 dan 2018 (CITES, 2023), yang menandakan bahwa CITES masih bertanggung jawab terhadap negara-negara yang meratifikasinya dengan melakukan konferensi tersebut. Alasan terakhir adalah Indonesia menjalin banyak kerja sama pada kurun waktu tahun tersebut, seperti Tx2, STRAKOHAS (Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra), dan banyak lainnya.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah yang berjudul “Peran *Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna* (CITES) Dalam Mengatasi Kejahatan Satwa Liar Harimau Sumatra di Indonesia” merupakan hasil pemikiran penulis sendiri yang diyakini belum pernah ada yang membahas judul yang sama sebelumnya. Meskipun terdapat sejumlah penelitian terkait yang memiliki kemiripan, seperti karya ilmiah karya Oza Yendri, 2019, Universitas Islam Riau, yang berjudul “Tinjauan Hukum Menurut CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*) Tahun 1973 Tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatra (*Dicerorhinus Sumatrensis*)”. Karya ilmiah ini membahas mengenai tinjauan hukum dan efektivitas CITES terhadap perlindungan satwa liar Badak Sumatra. Sedangkan perbedaan pada karya ilmiah ini, penulis menitik beratkan pengaruh peran CITES terhadap perlindungan satwa liar Harimau Sumatra di Indonesia.

Kemudian karya ilmiah karya Medioni Putri Sani, 2021, Universitas Sumatera Utara, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penanggulangan Perdagangan Internasional Secara Ilegal Hewan Terancam Punah (Dalam Studi Kasus Perdagangan Trenggiling dari Indonesia-China)”. Karya ilmiah ini membahas mengenai tindakan atau upaya pemerintah Indonesia dalam menangani akibat-akibat yang muncul dari perdagangan Trenggiling yang terjadi antara Indonesia dan China berdasarkan pada hukum internasional dan undang-undang. Sedangkan perbedaan pada karya ilmiah ini, penulis membahas mengenai peran sebuah rezim dalam mempengaruhi negara anggotanya dalam menangani kasus kejahatan satwa liar Harimau Sumatra di Indonesia.

Kemudian karya ilmiah karya Krisda Megaraya Batara, 2014, Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul “Eksistensi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) Terhadap Perlindungan Satwa Langka dalam Menangani Perdagangan Bebas di Tingkat Internasional”. Karya ilmiah ini membahas mengenai implementasi kebijakan CITES yang diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) no.43 Tahun 1973 dalam melindungi perdagangan ilegal Orangutan di Indonesia, dan melihat efektivitas CITES dalam melindungi serta menjerat para pelaku perdagangan ilegal Orangutan di Indonesia. Sedangkan perbedaan pada karya ilmiah ini, penulis mengedepankan efektivitas CITES sebagai sebuah rezim dalam mempengaruhi Indonesia untuk membuat peraturan terkait perlindungan satwa liar dan dampak peran pembentukan peraturan tersebut terhadap kejahatan satwa liar Harimau Sumatra.

Kemudian karya ilmiah karya Nurafiah Mustafa, 2019, Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul “Implementasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam Menangani Kasus Perdagangan Ilegal Satwa Langka Via *Online* di Indonesia”. karya ilmiah ini membahas mengenai dampak pengimplementasian CITES terhadap perdagangan ilegal satwa liar *via-online* di Indonesia dan hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dalam melakukan implementasi CITES untuk menyelesaikan perdagangan ilegal *via-online*. Sedangkan perbedaan pada karya ilmiah ini, penulis menitik beratkan pada kejahatan satwa liar yang terjadi kepada satwa liar Harimau Sumatra yang bisa berupa pengambilan, perdagangan, eksploitasi, kepemilikan, dan pembunuhan.

Kemudian karya Ilmiah karya Sarahswati Ramadhanty, 2018, Universitas Diponegoro, yang berjudul “Peran World Wide Fund dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatra di Riau”. Karya ilmiah ini membahas mengenai peran aktif dan implementasi WWF (World Wide Fund) dalam mengatasi dan memberhentikan kasus perdagangan ilegal Harimau Sumatra yang terjadi Indonesia. sedangkan perbedaan pada karya ilmiah ini, penulis mengambil subjek rezim dalam membahas permasalahan kejahatan satwa liar Harimau Sumatra yaitu CITES, yang berbeda dengan subjek pada karya ilmiah karya Sarahswati yang mengangkat subjek organisasi WWF.

Perbedaan yang terlihat antara karya ilmiah hasil penulis dengan karya ilmiah lainnya adalah perhatian penulis terhadap peran sebuah rezim dalam mempengaruhi dan melindungi anggota negara yang sudah meratifikasinya, ini dapat dilihat dari bagaimana peran CITES dalam melindungi satwa liar Harimau Sumatra dari kejahatan. Perbedaan lainnya terlihat dari jenis satwa liar yang dipilih oleh penulis, di mana hanya terdapat satu contoh karya ilmiah yang mengangkat satwa liar yang sama. Perbedaan terakhir terlihat dari kejahatan yang diangkat oleh penulis secara general, yang mengharuskan penulis menjelaskan kejahatan satwa liar secara menyeluruh dan tidak seperti contoh karya ilmiah lainnya yang rata-rata mengangkat kasus perdagangan ilegal saja.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**


Melalui buku “Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory With Evidence” Underdal memaparkan bahwa sebuah rezim dapat memenuhi kualifikasi efektif jika rezim tersebut dapat menjalankan fungsi-fungsi tertentu atau memecahkan pembentuk masalahnya. Sebuah masalah yang terjadi juga

dapat diselesaikan dengan kerja sama yang terjalin antara negara sesama anggota. Underdal juga memaparkan bahwasannya konsep Efektivitas Rezim memberikan penilaian efektivitas dalam tiga variabel pandang yang saling berkesinambungan satu sama lainnya. Pertama adalah Variabel Dependen yang menjelaskan mengenai keefektivitasan melalui pemecahan masalah yang dapat dilihat dari jenis permasalahan yang dihadapi oleh kedua aktor, yang dapat dipecahkan menggunakan kemampuan kedua aktor yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Underdal, dkk. 2002). Kedua adalah Variabel Independen yang terdiri dari dua hal, yaitu tipe permasalahan (*Problem Malignancy*) dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan (*Problem Solving*) (Underdal, dkk., 2002). Ketiga adalah Variabel Intervening yang menjelaskan bahwasannya efektivitas suatu rezim dipengaruhi oleh kolaborasi negara-negara yang mengikuti rezim tersebut (Underdal, dkk. 2002).

### Variabel Dependen

Dapat dipahami bahwa Variabel Dependen melihat *Regime Effectiveness* atau seberapa efektif rezim yang terlibat, dalam hal ini efektivitas CITES sebagai sebuah rezim yang diikuti oleh 169 Negara (dlhk. 2021). Terlihatnya efektivitas sebuah rezim dalam Variabel Dependen dapat dilihat melalui tiga komponen penilaian yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*.

**Gambar 1 Variabel Dependen**



Sumber: underdal,dkk (2002)

*Output* merupakan proses awal yang didalamnya meliputi aturan dan kebijakan yang terjadi dalam suatu organisasi atau kerja sama antar negara, yang kemudian menghasilkan perjanjian, instrumen, konvensi, sampai ratifikasi. Dalam penelitian ini, bentuk dari *output* berupa keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi CITES.

*Outcome* merupakan sikap yang ditunjukkan oleh aktor dalam menjalankan aturan dan peraturan dari rezim yang sudah disepakati atau disebut juga sebagai *Behavioral Change* (Underdal, dkk., 2002). Dalam poin ini, Indonesia sebagai negara yang meratifikasi CITES harus sanggup melaksanakan aturan-aturan yang sudah disetujui dalam rezim CITES dan mengimplementasikannya. Contoh kepatuhan terhadap poin *outcome* oleh Indonesia adalah membuat Undang-Undang NO. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Adi, Windiani dan Farabi. 2017).

*Impact* merupakan dampak yang terjadi untuk melihat tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh rezim atau disebut juga *Technical Optimum* (Underdal, dkk., 2002). Penilaian dalam poin ini dapat dilihat dari bagaimana pola tingkah laku yang ditunjukkan oleh Indonesia dalam merespon tantangan yang muncul dari kejahatan satwa liar terhadap harimau sumatra dari berbagai macam lini waktu. Tingkah laku yang menjadi penilaian juga mencakup perubahan yang ditunjukkan Indonesia dalam menaati aturan dan norma yang ada dalam rezim.

### **Variabel Independen**

Pada Variabel Independen terdapat komponen *Problem Malignancy* yang menjelaskan mengenai penilaian keefektivitasan rezim dilihat dari kerumitan

masalah yang dihadapi, terdapat dua tipe permasalahan yaitu, *Malign* dan *Benign* (Underdal, dkk., 2002,p. 6). *Malign* adalah tipe permasalahan berat, yang menunjukkan tipe permasalahan yang sulit dicari solusinya, sehingga memberikan dampak negatif dalam penilaian kolaborasi dan keefektivitasan (Underdal, dkk., 2002,p. 6). Tipe masalah *Malign* dapat dinilai melalui tiga karakteristik permasalahan yaitu: *Incongruity*, *Asymmetry*, dan *Cumulative Cleavages* (Underdal, dkk., 2002,p. 6). *Incongruity* merupakan perbedaan yang timbul antara anggota yang disebabkan karena sebuah isu tidak dipandang menjadi fokus utama bagi setiap anggota (Underdal, dkk., 2002). *Asymmetry* merupakan perbedaan kepentingan antar anggota sebuah rezim sehingga menimbulkan tidak sejajarnya nilai suatu hal antara sesama anggota (Underdal, dkk., 2002). Terakhir adalah *Cumulative Cleavages* merupakan perbedaan pandangan antar anggota yang dapat menimbulkan perpecahan di dalam rezim(Underdal, dkk., 2002).

Sedangkan *Benign* adalah tipe permasalahan ringan yang mudah untuk dicari solusinya, sehingga memberikan dampak positif pada efektivitas dan penilaian kolaborasi (Underdal, dkk., 2002,p. 6). Untuk tipe masalah *Benign* dapat dinilai melalui tiga karakteristik permasalahan yaitu: *Coordination*, *Symmetry*, dan *Cross-cutting Cleavages* (Underdal, dkk., 2002,p. 6). *Coordination* adalah kesamaan rasa yang dimiliki oleh anggota dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Underdal, dkk., 2002). *Symmetry* adalah kesamaan kepentingan nasional antar negara anggota, yang dilihat melalui aturan-aturan yang dibuat dapat mencakup kepentingan-kepentingan negara anggota (Underdal, dkk., 2002). *Cross-cutting Cleavages* adalah kesepakatan antar negara sehingga menimbulkan persatuan dalam sebuah rezim (Underdal, dkk., 2002).

Komponen lainnya adalah *Problem Solving* yang menjelaskan mengenai kemampuan aktor untuk mengelola sistem dan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang ada, Underdal sendiri memiliki tiga kriteria yang dapat menilai sebuah penyelesaian masalah dianggap efektif atau tidak yaitu *Institutional Setting*, *Distribution of Power*, dan *Skill and Energy* (Underdal, dkk., 2002). Penjelasan lebih mendalam dari *Institutional Setting* adalah hubungan antara hak dan aturan yang diimplementasikan dengan praktek sosial, pemberian peran kepada anggota, dan tata interaksi antara aktor yang terlibat (Underdal, dkk., 2002). pada *Institutional Setting* terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan yaitu, *Institution as Arena* yang menjelaskan sebuah permasalahan melalui pertanyaan terperinci seperti siapa, apa, bagaimana, kapan, dan dimana dan *Organization as Actor* yang menjelaskan kemampuan organisasi internasional yang membuat keputusan dalam sebuah rezim (Underdal, dkk., 2002).

Sedangkan untuk kriteria *Distribution of Power* menjelaskan mengenai kekuatan aktor-aktor yang berada di dalam sebuah rezim, apakah pengaruhnya kuat atau lemah, sehingga dapat mempengaruhi penyelesaian sebuah permasalahan. Underdal mengklasifikasikannya melalui tiga jenis yaitu, Unipolar, Bipolar, dan Multipolar (Underdal, dkk., 2002). Unipolar menunjukkan kekuatan aktor tunggal untuk mengkoordinir dan menegakan aturan, Bipolar menunjukkan adanya dua aktor yang mengkoordinir dan menegakan aturan, dan Multipolar menunjukkan aktor yang mengkoordinir dan menegakan aturan lebih dari dua (Underdal, dkk., 2002). Kriteria terakhir adalah *Skill and Energy*, di mana semakin besar keterampilan dan energi yang diberikan oleh aktor maka efektivitas

sebuah rezim juga semakin baik, kriteria ini dibagi menjadi dua macam yaitu, *Instrumental Leadership* dan *Epistemic Community* (Underdal, dkk., 2002). *Instrumental Leadership* merupakan sekumpulan organisasi internasional atau pemerintahan yang bertugas mencari solusi, memfasilitasi, dan memastikan pelaksanaan rezim (Underdal, dkk., 2002). Sedangkan *Epistemic Community* merupakan sekumpulan pekerja formal yang bertugas melakukan penelitian untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh sebuah rezim (Underdal, dkk., 2002).

### **Variabel Intervening**

Efektivitas sebuah rezim dipengaruhi oleh kolaborasi antar negara yang berkaitan dengan rezim, karena dengan terjadinya kolaborasi menciptakan dinamika yang berpengaruh dalam membentuk efektivitas, kolaborasi ini dapat diukur melalui *Level of Collaboration* dari skala 0 sampai 5, yaitu (Underdal, dkk., 2002):

0. *Joint Deliberation but No Joint Action*, merupakan keikutsertaan anggota sebuah rezim dalam melaksanakan perkumpulan, perundingan, atau musyawarah terhadap permasalahan yang dihadapi tanpa adanya keputusan atas langkah atau penyelesaian yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapi.
1. *Coordination of Action on the Basis of Tacit Understanding*, merupakan keikutsertaan dalam koordinasi aksi, namun setiap negara berstatus hanya mengetahui terkait masalah yang dihadapi.


2. *Coordination of Action on the Basis of Explicitly Formulated Rules or Standards but with Implementation Fully in the Hands of National Government. No Centralized Appraisal of Effectiveness of Measures is Undertaken,* Merupakan keikutsertaan anggota rezim dalam koordinasi aksi berlandaskan kesepakatan yang dibuat, namun pelaksanaannya diberikan secara penuh kepada pemerintahan negara masing-masing.
3. *Same as Level 2 but Including Centralized Appraisal,* pada level ini terjadi koordinasi tindakan berdasarkan standar yang diberlakukan, dan implementasi masih dipegang oleh pemerintahan sebuah negara, dan terdapat penilaian terpusat untuk menilai efektivitas suatu tindakan.
4. *Coordinated Planning Combined with National Implementation, with Centralized Appraisal of Effectiveness,* pada level ini koordinasi sudah terencana dan dikombinasikan dengan implementasi pada tingkat nasional, dan terdapat penilaian terpusat untuk menilai efektivitas suatu tindakan.
5. *Coordination Through Fully Integrated Planning and Implementation, with Centralized Appraisal of Effectiveness,* pada level tertinggi pelaksanaan koordinasi, perencanaan, dan implementasi dilakukan secara

menyeluruh dan sudah terintegrasi, dan penilaiannya juga terpusat terhadap efektivitas.

Dari skala diatas penulis dapat menilai pada tingkatan berapa *level of collaboration* yang sudah dilakukan oleh CITES dan Indonesia untuk mengatasi kejahatan satwa liar harimau sumatra.

### KONSEP EFEKTIVITAS REZIM

Penggambaran ini adalah bagaimana cara melihat teori efektivitas rezim secara menyeluruh menurut Underdal (Underdal, dkk., 2002, p. 37):



Dari gambaran di atas, terdapat tiga variabel yang saling bersangkutan dalam proses penilaian efektivitas sebuah rezim. Di mana Variabel Independen memiliki dua kriteria yaitu, *Problem Malignancy* dan *Problem Solving*, kedua kriteria ini akan mempengaruhi Variabel Intervening (*Level of Collaboration*) dan Variabel Dependen (*Regime Effectiveness*). Sedangkan Variabel Intervening akan mempengaruhi penilaian *Regime Effectiveness* pada Variabel Dependen yang di dalamnya terdapat *output*, *outcome*, dan *input*. Pada bagan diatas juga terdapat

anak panah yang masing-masing memiliki tanda positif atau negatif. Tanda positif dan negatif tersebut merujuk pada bagaimana dampak yang dihasilkan oleh variabel satu kepada variabel lainnya.

Penilaian dalam *Problem Malignancy* (Variabel Independen) akan memengaruhi *Level of Collaboration* (Variabel Intervening). Ketika permasalahan yang dihadapi adalah masalah berat (*Malign*) maka kemungkinan kerja sama yang efektif semakin kecil atau negatif, sehingga skala dalam *Level of Collaboration* rendah dan efektivitas rezim semakin menurun (tertanda – dalam bulatan di grafik), sedangkan sebaliknya jika permasalahan yang dihadapi ringan (*Benign*) maka kemungkinan kerja sama yang efektif semakin besar atau positif, sehingga skala dalam *Level of Collaboration* tinggi dan efektivitas rezim semakin meningkat (Underdal, dkk.,2002,p. 7-8). Penilaian dalam *Problem Solving* (Variabel Independen) juga berpengaruh dalam *Level of Collaboration* (Variabel Intervening), di mana jika penilaian dalam *Problem Solving* dapat terpenuhi maka akan berdampak positif pada *Level of Collaboration*, sehingga skalanya akan tinggi dan semakin meningkatkan penilaian dalam efektivitas rezim (tertanda + dalam bulatan di grafik).

Sedangkan penilaian Variabel Dependen dapat dipengaruhi oleh Variabel Independen dan Variabel Intervening. Di mana jika permasalahan dalam *Problem Malignancy* (*Malign*) maka *Output*, *Outcome*, dan *Input* antara rezim dan aktor yang berperan akan negatif dan berpengaruh negatif juga terhadap terhadap *Rezim Effectiveness* (tertanda – dalam bulatan di grafik). Sedangkan sebaliknya jika *Problem Malignancy* (*Benign*) maka *Output*, *Outcome*, dan *Input* antara rezim dan aktor yang berperan akan positif dan berpengaruh positif terhadap *Rezim*

*Effectiveness*. Untuk *Problem Solving*, jika dapat terpenuhi maka akan berdampak positif pada *Regime Effectiveness* (tertanda + dalam bulatan di grafik). Variabel Dependen juga dipengaruhi oleh Variabel Intervening (*Level of Collaboration*), di mana semakin tinggi skala dalam *Level of Collaboration*, maka akan semakin berdampak positif terhadap *Output*, *Outcome*, *Input*, dan penilaian *Regime Effectiveness* (tertanda + dalam bulatan di grafik).

### **1.7 Argumen Sementara**

Dalam variabel Dependen, keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi CITES merupakan bentuk dari *output*, dan kepatuhan terhadap poin *outcome* oleh Indonesia juga dapat terlihat dari hadirnya Undang-Undang NO. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang sampai saat ini melindungi harimau sumatra dan fauna lainnya dalam kejahatan satwa liar (Adi, Windiani dan Farabi. 2017). Pada poin *Impact* juga Indonesia dapat menunjukkan tingkah laku yang baik dalam artian mengikuti segala peraturan baik mengenai koordinasi dalam CITES, konservasi dan perdagangan yang dicetuskan oleh CITES dalam upaya menjaga harimau sumatra.

Pada variabel Independen, dalam komponen *Problem Malignancy*, kerumitan masalah yang dihadapi oleh Indonesia dan CITES dapat diukur menggunakan tiga karakteristik permasalahan berupa *Incongruity*, *Asymmetry*, dan *Cumulative Cleavages*. Penulis dapat mengatakan bahwa harimau Sumatra merupakan satwa liar prioritas, ini dibuktikan dengan masuknya harimau dalam daftar spesies yang perlu dilindungi dari mulai dibentuknya CITES, hal ini dibuktikan dengan masuknya jenis *Panthera Tigris* (segala jenis harimau) dalam daftar apendiks I CITES dari dokumen CoP pertama yang dilaksanakan pada

tahun 1976 (CITES, 2000). Ini membuktikan kepentingan Indonesia dan CITES dalam mengatasi kejahatan satwa liar harimau Sumatra tidak mengalami hambatan dari anggota lainnya seperti perbedaan skala prioritas (*Incongruity*), perbedaan kepentingan dan nilai (*Asymmetry*), dan perbedaan pandangan yang menimbulkan perpecahan dalam CITES (*Cumulative Cleavages*). Karakteristik dalam komponen *Problem Malignancy* berupa permasalahan berat (*Malign*) tidak ditemukan oleh penulis, dan dugaan penulis ini disebabkan karena dari awal terbentuknya rezim CITES, anggota-anggota terdahulu setuju untuk memasukan Harimau Sumatra dalam daftar perlindungan tertinggi buatan CITES. Jadi dapat disimpulkan, Indonesia dan CITES menghadapi permasalahan dalam level *Benign* atau masalah yang tergolong mudah diselesaikan. Sehingga karakteristik penilaian berubah menjadi kesatuan dalam menyelesaikan masalah (*Coordination*), kesamaan kepentingan (*Symmetry*), dan kesepakatan antara anggota terhadap suatu isu (*Cross-cutting Cleavage*).

Pada komponen kedua yaitu *Problem Solving*, terdapat tiga kriteria untuk menilai apakah penyelesaian masalah antara Indonesia dan CITES yang dihadapi dinilai efektif atau tidak. Kriteria tersebut adalah *Institutional Setting*, *Distribution of Power*, dan *Skill and Energy*. Pada bagian ini penulis melihat bagaimana hak, aturan, dan implementasi dari para aktor serta kemampuan dari setiap aktor yang terlibat dalam mempengaruhi efektivitas sebuah rezim. Penilaian terakhir terdapat pada variabel *Intervening* yang menilai dari *Level of Collaboration* menggunakan skala dari 0 sampai 5. Dalam menilai pada variabel ini, dapat dipahami bahwa hanya terdapat sembilan jenis harimau di dunia, di mana tidak hanya dimiliki dan berada di Indonesia. Sekitar tiga belas negara memiliki dan menjadi tempat

tinggal untuk subspecies harimau dan kondisi populasi harimau sudah sangat memprihatinkan karena populasinya yang berkurang dan sedikit (Wardhana, 2010). Dapat dipastikan kolaborasi yang dilakukan untuk menjaga harimau, terkhusus harimau sumatra sangat tinggi atau di level 5 di mana koordinasi, perencanaan, dan implementasinya dilakukan secara menyeluruh dan sudah terintegrasi. Salah satunya dapat dibuktikan dari pertemuan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi penyelamatan harimau yang dilaksanakan di Bali pada 14 Juli 2010, yang membahas mengenai pengembangan populasi harimau sampai tahun 2022 dan disetujui oleh tiga belas negara yaitu, Indonesia, Bangladesh, Bhutan, Cina, India, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Russia, Thailand, dan Vietnam yang akan menghabiskan dana sekitar 356 juta dolar (Wardhana, 2010).

Dari gambaran sederhana diatas, aktor-aktor dalam penelitian ini dapat memenuhi variabel-variabel yang menjadi penilaian dalam teori yang digunakan. Indonesia yang menjadi aktor negara dan CITES yang merupakan aktor rezim menunjukkan kerja sama yang aktif dan baik diantara kedua aktor. Dalam menjawab rumusan masalah menggunakan teori yang digunakan, Penulis mendapatkan kesimpulan sementara bahwa rezim CITES efektif dalam menjaga kejahatan satwa liar harimau Sumatra di Indonesia.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah, penulis beranggapan bahwa jenis penelitian yang cocok untuk digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif berdasarkan karena metode ini dapat menjadi alat untuk menjelaskan serta menganalisis permasalahan

dalam karya ilmiah, selain itu, metode kualitatif menggunakan dekripsi yang tentunya memudahkan penulis dalam proses pengumpulan data.

### **1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Karya ilmiah ini mencoba untuk menganalisis efektivitas CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora*) yang mengatur sekaligus mengawasi perlindungan fauna dan flora global dalam mengatasi kejahatan satwa liar Harimau Sumatra di Indonesia. Sehingga subjek dalam karya ilmiah ini menggunakan aktor non-negara yaitu CITES sebagai sebuah rezim, Indonesia sebagai negara yang meratifikasi dan tergabung kedalam anggota CITES, dan objek dalam karya ilmiah ini adalah mengatasi kejahatan satwa liar Harimau Sumatra.

### **1.8.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam karya ilmiah ini penulis akan menggunakan segala suatu informasi yang bersumber dari studi literatur baik data primer maupun sekunder.

### **1.8.4 Proses Penelitian**

Proses pengumpulan data dalam karya ilmiah ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan penulis dan lini masa penulis dalam menuliskan karya ilmiah, selain itu, data yang digunakan dalam karya ilmiah ini juga disesuaikan dengan cara melalui pemilahan agar keterkaitan sumber dengan topik karya ilmiah yang diperoleh melalui

sumber buku/jurnal/dokumen berkaitan dengan pembahasan dalam karya ilmiah.

### **1.9 Sistematika Pembahasan**

- Pada Bab Satu, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika.
- Pada Bab Dua, menjelaskan mengenai konteks penelitian yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam menjawab rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya.
- Pada Bab Tiga, menjelaskan analisis terhadap isu yang diangkat dalam karya ilmiah oleh penulis dan mencari data-data faktual untuk membuktikan analisis yang dilakukan benar dan sesuai fakta yang ada.
- Pada Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari karya ilmiah.

## BAB II

### KEJAHATAN SATWA LIAR HARIMAU SUMATRA DI INDONESIA DAN REZIM CITES

#### 2.1 Kejahatan Satwa Liar Harimau Sumatra pada 2016-2019

Harimau Sumatra yang bernama latin *Panthera tigris sumatrae* (Luskin, 2017) merupakan populasi atau subspecies dari Harimau Sunda atau *Panthera tigris sondaica* (Wilting, 2015) yang masih bertahan hidup hingga saat ini (WWF, 2023). Penamaan Harimau sunda sendiri mengacu pada wilayah biogeografi persebaran harimau dari Sumatra, Jawa, dan Bali (WWF, 2023). Ciri-ciri fisik dari harimau Sumatra adalah tubuh yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan spesies harimau lainnya, warna kulit yang cenderung lebih gelap (kuning kemerahan hingga oranye tua), dan garis-garis loreng yang lebih rapat (WWF, 2023). Satwa liar ini merupakan hewan endemik Indonesia yang berasal dari Pulau Sumatra, dan keberadaannya sangat dilindungi atau sudah masuk dalam status yang kritis (apendiks 1) berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (WWF, 2023).

Secara umum kejahatan satwa liar pada harimau Sumatra ini dilakukan dengan melakukan penangkapan atau pembunuhan langsung dengan tujuan untuk menjual bagian organ tubuhnya seperti kulit, tulang, tengkorak, kumis, penis, taring, dan kuku atau dalam pasar gelap biasanya dijual per-paket seperti kulit dan tulang (Priyono, 2019). Besaran yang didapatkan oleh oknum-oknum pemburu dan penjual bisa dibilang fantastis, kisaran harga organ-organ harimau terdapat di

angka jutaan sampai ratusan juta tergantung pada kualitas dan perantara yang bermain dalam proses penjualannya (Priyono, 2019).

Kejahatan satwa liar harimau Sumatra akan terus berlanjut jika tidak adanya upaya nyata dari masyarakat, lembaga, dan pemerintahan. Bahkan jika tidak diatasi dengan serius, kejahatan satwa liar terhadap harimau Sumatra akan terealisasi jika populasi harimau Sumatra sudah tidak ada, alias sudah punah.

**Gambar 2 Tabel Kejahatan Satwa Liar**

| 2015                    |         | 2016                |         | 2017                |         | 2018                |         | 2019             |         | 2020                |         | 2021               |         |
|-------------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|---------|
| Nama satwa              | Perkara | Nama satwa          | Perkara | Nama satwa          | Perkara | Nama satwa          | Perkara | Nama satwa       | Perkara | Nama satwa          | Perkara | Nama satwa         | Perkara |
| Penyu                   | 5       | Harimau sumatera    | 18      | Trenggiling         | 25      | Beruang madu        | 20      | Nuri             | 36      | Trenggiling         | 18      | Trenggiling        | 17      |
| Harimau sumatera        | 5       | Penyu               | 17      | Harimau sumatera    | 13      | Elang dan alap-alap | 16      | Kakatus          | 31      | Kakatus             | 13      | Nuri               | 14      |
| Rusa sambar             | 3       | Elang dan alap-alap | 16      | Nuri                | 11      | Trenggiling         | 14      | Penyu            | 17      | Elang dan alap-alap | 11      | Cucak hijau        | 11      |
| Kerang nautilus         | 2       | Kukang              | 11      | Elang dan Alap-alap | 10      | Harimau sumatera    | 13      | Trenggiling      | 13      | Harimau sumatera    | 11      | Kakatus            | 9       |
| Kakatus                 | 1       | Kakatus             | 9       | Kakatus             | 9       | Kakatus             | 10      | Harimau sumatera | 10      | Cucak hijau         | 10      | Elang              | 8       |
| Hiu gergaji             | 1       | Nuri                | 8       | Rusa                | 8       | Penyu               | 10      | Owa/Siamang      | 8       | Penyu               | 10      | Harimau sumatera   | 8       |
| Jelarang hitam          | 1       | Rangkong            | 7       | Kukang              | 7       | Rusa                | 8       | Buaya            | 7       | Rangkong            | 7       | Kukang             | 8       |
| Jalak putih sayap hitam | 1       | Gajah               | 7       | Penyu               | 6       | Kukang              | 7       | Rangkong         | 7       | Gajah               | 7       | Orangutan          | 6       |
|                         |         | Orangutan           | 5       | Kucing hutan        | 5       | Nuri                | 6       | Beruang madu     | 6       | Kucing hutan        | 6       | Betet ekor panjang | 5       |
|                         |         | Owa/Siamang         | 4       | Gajah               | 4       | Buaya               | 5       | Gajah            | 6       | Owa/Siamang         | 6       | Kucing hutan       | 5       |

Sumber: K. Ode (2021)

Berdasarkan tabel yang dicantumkan, pada kurun waktu 2016 sampai 2019 kejahatan satwa liar terhadap harimau Sumatra mengalami penurunan, namun, kenyataan tersebut tidak merubah status harimau Sumatra sebagai hewan yang terancam punah karena kejahatan terhadap harimau Sumatra terus terjadi pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas kejahatan satwa liar masih kurang maksimal. Pada rentan tahun 2016 sampai 2019 juga Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor 180/IV-KKH/2015 mengenai penetapan jenis-jenis satwa liar dilindungi yang akan diupayakan untuk ditingkatkan populasinya sebesar 10%, dan harimau Sumatra merupakan hewan prioritas nomor 1 dari 25 jenis satwa liar lainnya (BPS, 2020).

Gambar 3 Data Harimau Sumatra



Sumber: Betahita (2022)

Dari data hasil Auriga Nusantara, menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatra dari kurun waktu 2008 sampai 2017 mengalami penurunan sebesar 10%, dari 439 individu menjadi 393 individu saja, dan pada 2019 populasinya kembali menurun menjadi 371 individu (Betahita, 2022). Sedangkan menurut data dari *Population Viability Analysis* (PVA) pada tahun 2016, populasi harimau Sumatra saat ini kurang lebih 600 individu yang tersebar luas di beberapa bagian dataran Pulau Sumatra (Saturi, 2019). Data lainnya dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui dokumen statistik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang menyebut populasi harimau Sumatra hanya sekitar 210 individu dari estimasi data-data yang diterima dari 20 situs di Pulau Sumatra (Betahita, 2022). Dari banyaknya penelitian atau survei terhadap populasi harimau Sumatra, data resmi dan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sendiri adalah data pada tahun 2016 yang menyebutkan populasi harimau Sumatra berjumlah 604 individu (Rizal, 2022)

tidak jauh berbeda dengan data dari Mongabay pada 2021 yang menyebutkan ada sekitar 600 harimau Sumatra tersisa di Indonesia (Cowan, 2021).

Dilihat dari beberapa sumber yang didapatkan, jumlah populasi harimau Sumatra pada rentan waktu tertentu mengalami perberbedaan tergantung dari luasan, persebaran dan lembaga yang melakukan survei terkait populasi harimau Sumatra. Namun, dari data-data jumlah harimau Sumatra yang didapatkan, menunjukkan tetap terjadinya praktik kejahatan sepanjang tahun. Pada rentan waktu 2012 sampai 2019 saja tercatat 3.285 jerat harimau yang berhasil diamankan, berdasarkan *Spatial Monitoring and Reporting Tools-Resort-Based Management* (SMART-RBM) dan tim patrol dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Saturi, 2019). Selain itu, menurut data dari *Science for Endangered and Trafficked Species* (SCENTS) pada tahun 2010 sampai 2021 terdapat setidaknya 189 kasus pembunuhan harimau Sumatra dan 132 kasus terjadi pada lima tahun terakhir (Betahita, 2022).

Penurunan populasi dan kejahatan satwa liar terhadap harimau Sumatra terus terjadi setiap tahunnya, tidak salah jika Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan pasar satwa liar ilegal terbesar dunia. Bahkan untuk satu jenis satwa liar saja sangat sulit untuk diminimalisir dan dicegah. Sedangkan Indonesia sendiri memiliki banyak sekali ragam fauna liar yang sudah masuk dalam daftar *red list* IUCN. Data-data yang ditampilkan diatas juga membuktikan bahwa dalam kurun waktu 2016 sampai 2019 kejahatan satwa liar terhadap harimau Sumatra sangat merajalela, meskipun tetap ada penanganan dan pencegahan, tetapi itu tidaklah cukup untuk menghilangkan atau menurunkan angka kejahatan satwa liar pada harimau Sumatra.

## 2.2 CITES


CITES atau *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* merupakan sebuah perjanjian internasional antar negara yang bertujuan untuk membatasi atau mencegah penjualan spesies fauna dan flora secara ilegal sehingga tidak menimbulkan kepunahan atau kerusakan ekosistem alam (CITES, 2023). CITES sendiri dicetuskan atas dasar resolusi pada pertemuan IUCN atau *The World Conservation Union* pada tahun 1963 (CITES, 2023). Kemudian pembahasan tentang CITES kembali mencuat pada konferensi Stockholm pada 1972 setelah terbentuknya *United Nation Environment Programme* (UNEP) dan adanya rekomendasi dari IUCN yang semakin mendorong pembentukan CITES (Kuswindiwati 2016). Hingga pada 3 Maret 1973 diadakan pertemuan yang diwakili oleh 80 negara bertempat di Washington DC untuk menyetujui naskah tentang CITES dan pada 1 Juli 1975 CITES resmi berjalan (IUCN, 2000).

Cara agar bisa bergabung dalam CITES ini terbilang cukup mudah, dalam portal resmi *cites.org* dijelaskan bahwa yang perlu dilakukan adalah adanya ketertarikan pemerintah suatu negara atau organisasi regional. Setelah muncul ketertarikan tersebut, pemerintah negara atau organisasi harus memahami bahwasannya CITES bersifat mengikat anggotanya dengan ketentuan yang sudah ada di dalam CITES dengan membuat pernyataan resmi secara tertulis dan dikirimkan kepada *Depositary Government* dalam hal ini pemerintahan Swiss. Setelah surat pernyataan diterima oleh *Depositary Government*, melalui saluran diplomatik dan atau melalui proses ratifikasi, konvensi mulai berlaku untuk negara atau organisasi bersangkutan 90 hari kemudian. Sampai pada saat ini

terdapat 184 negara dan organisasi yang terdaftar menjadi anggota CITES (CITES, 2023). Semua anggota yang tergabung atau meratifikasi CITES ini disebut *Parties*.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai sebuah rezim, CITES memiliki pemerintahan atau struktur tersendiri didalamnya.

**Gambar 4 Struktur CITES**



Sumber: Wijnstekers (2011)

*Conference of the Parties* atau CoP merupakan otoritas tertinggi dalam rezim CITES, ini berupa agenda pertemuan setiap dua tahun yang diselenggarakan oleh sekretariat dan para anggota. Pertemuan ini tentunya bisa berubah-ubah tergantung dari kebijakan sekretariat, pertemuan ini juga bisa dilaksanakan setiap saat yang dinamakan dengan pertemuan luar biasa jika terdapat permintaan tertulis setidaknya dari sepertiga anggota (Wijnstekers, 2011). Sejauh ini CoP yang berhasil dilaksanakan oleh CITES sudah sebanyak 19 kali pertemuan, dimulai dari CoP pertama pada tahun 1976 dan yang terbaru dilaksanakan pada tahun 2022.

Pada setiap pertemuan CoP, lamanya durasi agenda dilakukan selama satu sampai dua minggu, dan setiap pertemuan tentunya memiliki agenda pembahasan masing-masing tergantung dari urgensi dan laporan yang dibawa oleh anggota maupun komite. Pembahasan dalam agenda CoP ini selalu berhubungan dengan agenda pelaksanaan konservasi meliputi laporan, anggaran, teknis, perkembangan perdagangan dan pengendalian fauna dan flora di setiap negara anggota (CITES, 2023). Dari agenda-agenda tersebutlah lahir resolusi yang dikenal dengan *Resolution and Decision of the Conference of Parties (Res. Conf. And Decision)* yang akan dianggap sah jika disetujui oleh dua pertiga jumlah anggota yang hadir pada agenda CoP (CITES, 2023).

Pada bagian struktur lainnya, terdapat tiga komisi tetap dalam CITES yang memiliki peranan dan tugas sesuai dengan komisinya, pertama adalah *Standing Committee* yang memiliki tanggung jawab dalam memberi kebijakan serta arahan umum terkait operasional kepada Sekretariat dalam mengimplementasikan CITES, menjadi pengawas dalam pengembangan dan pelaksanaan anggaran Sekretariat, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan agenda CoP sesuai dengan ketentuan yang ada, melaksanakan koordinasi dan memberi saran kepada *Animal Committee* dan *Plant Committee* (FWS.GOV). *Standing Committee* sendiri beranggotakan perwakilan dari enam wilayah, yaitu: Afrika, Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Tengah serta Amerika Selatan, dan Karibia serta Oseania (CITES, 2023). Selain enam perwakilan wilayah tersebut, anggota *Standing Committee* juga mencakup *Depositary Government* yaitu Swiss, negara yang menjadi tuan rumah CoP sebelumnya, dan negara yang menjadi tuan rumah CoP berikutnya (CITES, 2023). Perbedaan anggota perwakilan dari enam wilayah

dan anggota *Depositary Government* dan anggota tuan rumah CoP berada pada hak voting suara, dimana anggota *Depositary Government* hanya memiliki hak suara untuk memutuskan seri dan anggota karena menjadi tuan rumah CoP baik sesudah dan akan menjadi tidak memiliki hak suara dalam CoP.

Kemudian *Animal Committee* dan *Plant Committee* yang memiliki peranan sebagai pemberi dukungan teknis dalam hal pengambilan keputusan terkait suatu spesies, memberikan informasi dalam mengatasi, menganalisa, dan melaksanakan kegiatan konservasi kepada *parties* dalam CITES, dan memastikan kategorisasi yang sesuai dengan apendiks yang dibuat oleh CITES (CITES, 2023). Antara *Animal Committee* dan *Plant Committee* beranggotakan perwakilan ahli yang dipilih oleh wilayah utama yaitu Amerika Utara dan Oceania, para ahli dalam bidang fauna dan flora yang mewakili enam wilayah geografis CITES dan satu spesialis di masing-masing dua komite yang dipilih setiap agenda CoP dihelat (CITES, 2023). Kehadiran dua komisi ini diyakini untuk mengisi dan melengkapi pengetahuan dan informasi biologi dalam menangani fauna maupun flora yang diatur dalam CITES.

Pada bagian struktur terakhir, terdapat sekretariat yang dikelola langsung oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) yang berlokasi di Jenewa, Swiss. Sekretariat ini memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi, menjadi penasihat, serta pelayanan dalam kerja konvensi, mengatur pertemuan konvensi, membantu *parties* dan konvensi dalam legislasi, hukum, serta pelatihan (CITES, 2023). Selain itu, sekretariat juga membuat rekomendasi pelaksanaan konvensi, menjadi komisi penyimpanan informasi, penerbitan apendiks I, II, dan III terbaru, dan pekerjaan sekretariat lainnya seperti membuat laporan tahunan

(CITES, 2023). Sekretariat juga memastikan bahwa segala macam dokumen dapat tersedia untuk parties dalam tiga bahasa resmi kerja konvensi yaitu, Inggris, Prancis, dan Spanyol sesuai dengan (CITES, 2023).

Cara CITES dalam melakukan pengawasan terhadap perdagangan ilegal fauna dan flora adalah melalui ekspor dan impor. Dalam hal ini CITES menciptakan sebuah sistem dimana terdapat tingkatan atau level bagi fauna dan flora berdasarkan kondisi populasinya untuk menentukan perizinan ekspor dan impor terhadap fauna dan flora tersebut. Tingkatan atau 'level' tersebut diberi nama apendiks yang terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Apendiks I, merupakan daftar tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya terancam punah. Perdagangan tumbuhan dan satwa liar dalam daftar apendiks I ini hanya diperbolehkan jika dalam keadaan luar biasa dan melalui protokol ketat di bawah pantauan langsung CITES. Sejauh ini terdaftar sekitar 1082 spesies dan 36 subspecies flora dan fauna yang berada pada daftar apendiks I (CITES, 2023).
- b. Apendiks II, merupakan daftar tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya belum terancam kepunahan. Namun, untuk mengendalikan jumlah spesiesnya dalam alam liar atau lahan konservasi, perdagangan tumbuhan dan satwa liar dalam daftar apendiks II harus dikendalikan agar tidak disalah gunakan dan tidak mengganggu kelangsungan hidup spesies yang terdaftar. Sejauh ini sudah terdaftar 37.420 spesies dan 15 subspecies flora dan fauna yang berada dalam daftar apendiks II (CITES, 2023).

- c. Apendiks III, merupakan daftar tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya dilindungi setidaknya pada salah satu negara, dan sudah meminta bantuan pada CITES dan negara lainnya untuk mengendalikan perdagangan spesies ini. Sejauh ini setidaknya ada 211 spesies, 14 subspecies, dan 1 varietas flora dan fauna yang berada dalam daftar apendis III (CITES, 2023).

Dalam melihat efektivitas CITES terhadap kejahatan satwa liar di Indonesia, penulis juga melihat bagaimana posisi Indonesia dalam CITES dan melihat seberapa penting CITES bagi Indonesia. Posisi Indonesia dalam CITES adalah sebagai anggota atau disebut *Parties* yang memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh CITES dan selalu melaporkan hasil konservasi maupun ekspor, impor, dan reekspor yang sudah dilakukan dalam upaya menangani kejahatan satwa liar di dunia internasional (CITES) (CITES, <https://cites.org> 2023). Dalam melihat pentingnya rezim CITES terhadap Indonesia, penulis mencoba melihat hasil yang diberikan CITES kepada para *parties* berupa list Apendiks I, II, dan III, kemudian terdapat ketentuan ekspor, impor, dan reekspor bagi *parties*. Hasil kerja CITES berupa apendiks tersebut sangat berguna bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam fauna dan flora endemik agar keberlangsungan hidup fauna dan flora tersebut dapat jaminan perlindungan dari CITES dan dunia internasional, terkhusus bagi fauna dan flora yang populasinya sangat dikit atau terancam kepunahan. Kehadiran CITES juga memberikan pengaruh positif, karena CITES memberikan informasi pelatihan, bantuan dana, dan “akses” untuk melakukan koordinasi dan kerja sama dengan negara dan organisasi lainnya. Dalam permasalahan Harimau Sumatra, CITES

hadir dengan upaya membantu Indonesia dalam mengatasi kejahatan satwa liar terhadap fauna tersebut, di mana Indonesia sudah kehilangan dua sub-spesies harimau yaitu Harimau Jawa dan Harimau Bali. Hal tersebut memperjelas bahwa urgensi harimau bagi Indonesia di CITES adalah mencegah kepunahannya dan berupaya untuk meningkatkan populasi sebanyak-banyaknya.

## **BAB III**

### **EFEKTIVITAS CITES DALAM MENGATASI KEJAHATAN SATWA LIAR HARIMAU SUMATRA DI INDONESIA**

#### **3.1 Variabel Independen dalam CITES dan Indonesia terkait Kejahatan Satwa Liar Harimau Sumatra**

##### **3.1.1 *Problem Malignancy* dalam CITES terkait Kejahatan Satwa Liar Harimau Sumatra**

Permasalahan dalam rezim CITES harus tetap ada, untuk mendorong perkembangan dan kinerja dari CITES itu sendiri agar semakin efektif (Carlier dan Steinar 2002). Meskipun permasalahan kejahatan satwa liar terhadap harimau Sumatra ini tergolong pada masalah *benign* atau masalah ringan jika dilihat melalui penjelasan menggunakan tiga kriteria teori yaitu, *coordination*, *symmetry*, dan *cross-cutting cleavage*.

##### ***Coordination***

Menurut Underdal, *Coordination* adalah kesamaan rasa yang dimiliki oleh anggota dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau dalam kata lain negara-negara yang tergabung dalam sebuah rezim memiliki pandangan yang sama terhadap apa yang mereka hadapi (Underdal, dkk., 2002,p. 17). Ini tentunya mempengaruhi koordinasi yang terjalin dan dapat menentukan pengambilan keputusan oleh masing-masing negara dan menciptakan solusi yang ideal bagi permasalahan yang dihadapi (Underdal, dkk., 2002,p. 17). Catatan mengenai harimau Sumatra tentunya menjadi perhatian bagi Indonesia maupun aktor-aktor yang peduli terhadap keberlangsungan hidup fauna ini. Bahkan negara-negara yang memiliki subspecies harimau di dunia pun memiliki fokus yang sama

terhadap kejahatan satwa liar dan mencoba untuk menghentikan kejahatan satwa liar agar harimau-harimau tersebut tidak punah.

Persebaran harimau dan subspeciesnya di beberapa negara seperti Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Cina, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Rusia, Thailand, dan Vietnam yang menjadi tempat habitat harimau, berupaya menjadi penjaga harimau yang tersisa di alam liar (Rahman 2022). Kepentingan dari 13 negara ini sangatlah jelas, di mana negara-negara tersebut memiliki kepentingan untuk menjaga populasi harimau di alam liar dari kejahatan satwa liar atau perdagangan ilegal. Hal ini menimbulkan kesamaan pandangan terhadap kejahatan satwa liar harimau.

Pada poin pertama yaitu *coordination*, penulis dapat melihat ada atau tidaknya koordinasi, kesepahaman, maupun pengambilan keputusan baik oleh CITES maupun negara-negara anggotanya. Hal ini dapat dilihat dengan terdaptarnya harimau dan subspecies turunannya dalam daftar apendiks I CITES pada CoP pertama yang dilaksanakan pada 4 Februari 1977 seperti yang tertera di bawah ini:

### Gambar 5 Daftar Apendiks *Panthera Tigris*

|         | <u>I</u>                             | <u>II</u>      |
|---------|--------------------------------------|----------------|
| Felidae | Acinonyx jubatus                     | Felidae spp. * |
|         | <u>Felis bengalensis bengalensis</u> |                |
|         | <u>Felis concolor coryi</u>          |                |
|         | <u>Felis concolor costaricensis</u>  |                |
|         | <u>Felis concolor cougar</u>         |                |
|         | <u>Felis jacobita</u>                |                |
|         | <u>Felis marmorata</u>               |                |
|         | <u>Felis nigripes</u>                |                |
|         | <u>Felis pardalis mearnsi</u>        |                |
|         | <u>Felis pardalis mitis</u>          |                |
|         | <u>Felis planiceps</u>               |                |
|         | <u>Felis (Lynx) rufa escuinape</u>   |                |
|         | <u>Felis temmincki</u>               |                |
|         | <u>Felis tigrina oncula</u>          |                |
|         | <u>Felis wiedii nicaraguae</u>       |                |
|         | <u>Felis wiedii salvinis</u>         |                |
|         | <u>Felis yagouaroundi cacemilli</u>  |                |
|         | <u>Felis yagouaroundi fossata</u>    |                |
|         | <u>Felis yagouaroundi panamensis</u> |                |
|         | <u>Felis yagouaroundi tolteca</u>    |                |
|         | <u>Neofelis nebulosa</u>             |                |
|         | <u>Panthera leo persica</u>          |                |
|         | <u>Panthera onca</u>                 |                |
|         | <u>Panthera pardus</u>               |                |
|         | <u>Panthera tigris -101</u>          |                |
|         | <u>Panthera uncia</u>                |                |

Sumber: CITES (1977)

Pada daftar Apendiks tersebut, *felidae* merujuk pada famili atau keluarga dalam *kingdom animalia* yang terdiri hewan karnivora seperti kucing, singa, macan, dan harimau (Kompas 2022). Dalam daftar tersebut terdapat *panthera tigris -101* yang merupakan nama ilmiah dari harimau yang di dalamnya meliputi harimau Indochina (*Panthera tigris corbetti*), harimau Benggala (*Panthera tigris tigris*), harimau China Selatan (*Panthera tigris amoyensis*), harimau Malaya (*Panthera tigris jacksoni*), dan harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*) (Arinta 2018).

Selain itu, dalam salah satu halaman *website* resmi CITES, disebutkan bahwa harimau telah dimasukkan dalam apendiks I CITES sejak tahun 1975 (CITES 2022). Hal ini membuktikan bahwa masuknya harimau dan subspecies turunannya ke dalam apendiks I CITES tidak mendapat penolakan dari negara-negara anggota, karena harimau sudah dinyatakan masuk dalam daftar apendiks I pada 1975 dan resmi terdaftar dalam daftar setelah CoP pertama dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktor-aktor yang berperan menunjukkan adanya koordinasi maupun kesepahaman terhadap permasalahan kejahatan satwa liar dari peran anggota dalam *voting* untuk memasukan harimau dan subspecies turunannya pada daftar apendiks I yang dilakukan pada CoP pertama. CITES sebagai rezim juga mampu mengambil keputusan untuk memasukkan harimau dan subspecies turunannya ke dalam daftar apendiks, dibarengi dengan negara-negara anggota yang mematuhi peraturan-peraturan yang sudah diputuskan oleh CITES. Maka dalam penilaian poin pertama untuk melihat efektivitas CITES dalam mengatasi kejahatan satwa liar harimau Sumatra di Indonesia, penulis

menilai CITES berhasil menyatukan perasaan negara-negara anggotanya dalam melihat permasalahan kejahatan satwa liar harimau Sumatra.

### *Symmetry*

Menurut Underdal, *Symmetry* adalah kesamaan kepentingan nasional antarnegara anggota, yang dilihat melalui aturan-aturan yang dibuat dapat mencakup kepentingan-kepentingan negara anggota (Underdal, dkk., 2002,p. 19). Kepentingan negara-negara anggota juga berperan penting dalam keefektivitasan sebuah rezim, yang akan menentukan alur sebuah rezim apakah berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak (Underdal, dkk., 2002,p. 19). Hal ini meliputi kerja sama yang terjalin antarnegara karena adanya kepentingan yang sama terhadap suatu permasalahan.

Negara seperti Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Cina, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Rusia, Thailand, dan Vietnam yang menjadi tempat habitat harimau, berupaya menjadi penjaga harimau yang tersisa di alam liar (Rahman 2022). Ini dibuktikan dengan beberapa kerja sama yang terjalin antara negara-negara anggota CITES terkhusus 13 negara tersebut untuk meningkatkan populasi harimau dan subspecies turunannya. Berikut ini adalah beberapa kerja sama dalam rentang waktu 2016 sampai 2019 yang dilakukan dalam rangka meningkatkan populasi harimau:

- a. Tx2, merupakan sebuah program untuk memastikan masa depan harimau dan subspecies turunannya agar diberikan prioritas, upaya, inovasi, dan investasi agar populasi harimau dan subspecies turunannya meningkat di seluruh dunia selama jangka waktu 2010 sampai 2022. Program ini ditetapkan pada 2010 di St Petersburg, Rusia melalui Global Tiger Initiative, Global Tiger Forum,

platform penting lainnya, dan WWF dalam upaya mendukung 13 pemerintahan negara yang memiliki harimau dan subspecies turunannya untuk mengambil tindakan dalam kejahatan satwa liar harimau (WWF 2023).

- b. Melalui lembaga NGO (Non-Governmental Organization) juga Indonesia menjalin kerja sama dalam upaya konservasi, peningkatan populasi, pemanfaatan sumber daya, dan mengatasi kejahatan satwa liar harimau Sumatra. NGO yang berperan dalam hal ini seperti: *Wildcats Conservation Alliance* dalam proyek *Kerinci Seblat Sumatran Tiger Project* bersama FFI (Fauna and Flora International), *Tiger Protection Project* bersama *Auckland Zoo funded*, dan *Projecting the Sumatran Tiger in Bengkulu* (conserwewildcats 2023). TFCA (Tropical Forest Conservation Action) Sumatra yang menggelontorkan dana sebesar 12,7 juta dolar US untuk konservasi empat hewan dilindungi di Sumatra (KEHATI 2020). PKHS/STCP (Program Konservasi Harimau Sumatra/ *Sumatran Tiger Conservation Program*) program kerja sama antara Ditjen. PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam), Departemen Kehutanan dengan *The Tiger Foundation* (TTF) dari Kanada dan *The Sumatran Tiger Trust* dari UK (Rifanz 2017). Dan masih banyak lagi kerja sama antara NGO dan Indonesia dalam mengatasi kepunahan harimau Sumatra selama kurun waktu yang lama, bahkan sampai saat ini kerja sama tetap terjalin.

- c. Kerja sama antar lembaga dalam negeri seperti STRAKOHAS atau Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra merupakan kerja sama yang dijalankan oleh Pemerintah RI, Pemerintah Daerah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Perguruan Tinggi, Swasta, dan masyarakat dalam kurun waktu 2007 sampai 2017 kemudian dilanjutkan pada 2018-2028 untuk mengatasi kejahatan satwa liar dan konservasi harimau Sumatra (KSDAE 2017).
- d. Kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNDP, melalui GEF atau *Global Environment Facility – Biodiversity Conservation Sumatra (Tiger) Indonesia* bekerja sama dengan UNDP dalam sebuah proyek yang bertujuan meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati di Sumatra melalui penerapan praktik pengelolaan yang baik dalam kawasan lindung dengan menggunakan pemulihan harimau Sumatra sebagai indikator kunci keberhasilan proyek ini (UNDP 2023).

Pada kenyataannya, praktik yang dilakukan oleh negara-negara masih jauh dari kata sempurna, di mana masih ada beberapa negara yang belum bisa memenuhi keinginannya untuk mengatasi kejahatan satwa liar atau menaikkan populasi harimau. Seperti Indonesia, meskipun banyak kerja sama yang terjalin antara Indonesia dengan negara, NGO (Non-Governmental Organization), lembaga negara, organisasi internasional dan komunitas lainnya dalam upaya mengatasi kejahatan satwa liar harimau Sumatra. Namun, Indonesia belum berhasil meningkatkan populasi harimau “miliknya”, tidak seperti India, Nepal, Bhutan, atau Cina yang berhasil melipatgandakan populasinya (Betahita.id 2020).

Penulis dapat melihat bahwa negara-negara yang menjadi habitat atau memiliki subspecies harimaunya sendiri memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk menjaga harimau dan subspecies dari kepunahan, meskipun dalam praktiknya upaya, cara, dan fokus utamanya berbeda-beda setiap negara. Kabar baiknya adalah dengan bergabungnya Indonesia dalam CITES semakin membuka peluang dan kesempatan Indonesia dalam menjaga subspecies harimaunya karena dapat bertemu dengan negara yang memiliki permasalahan yang sama dan juga bertemu dengan lembaga-lembaga yang memang memiliki fokus terhadap lingkungan dan satwa.

### *Cross-cutting Cleavage*

Menurut Underdal, *Cross-cutting Cleavages* adalah kesepakatan antarnegara sehingga menimbulkan persatuan dalam sebuah rezim (Underdal, dkk., 2002, p. 19). Kesepakatan atau kompromi yang terjadi antarnegara anggota sebuah rezim nyatanya dapat menjadi sumber pemersatu sebuah rezim, dilihat dari seberapa sering kesepakatan atau kompromi terjadi. Ini disebabkan karena dalam sebuah kesepakatan akan terjadi sebuah kompromi yang membutuhkan upaya negosiasi, komunikasi, dan koordinasi yang akan mempererat atau menyatukan negara-negara anggota sebuah rezim.

Dalam permasalahan kejahatan satwa liar terhadap harimau dan subspecies turunannya, baik CITES sebagai sebuah rezim maupun negara-negara anggota menyatukan kemampuannya dalam upaya perlindungan terhadap harimau dan subspecies turunannya. Bermula dari masuknya harimau dan subspecies turunannya dalam daftar apendiks I CITES, di mana proses negosiasi diwadahi melalui CoP pertama pada 1976 dan menandakan bahwa secara resmi harimau dan subspecies turunannya masuk dalam daftar apendiks I CITES setelah

melewati perundingan dari 24 negara yang menghadiri CoP tersebut (CITES 1976). Dilanjut dengan kerja sama antarnegara seperti Tx2 yang merupakan kerja sama antar 13 negara untuk menjaga populasi harimau dan subspecies turunannya dalam habitatnya yang diluncurkan pada 2010 setelah pertemuan *tiger summit* di St Petersburg (WWF 2023). Pertemuan tersebut bertujuan untuk meninjau kembali populasi harimau dan subspecies turunannya yang mengalami penurunan hampir 97% dari yang mulanya 100.000 menjadi 3.600 saja pada 2010, sehingga 13 negara yang menjadi habitat harimau dan dibantu dengan organisasi serta rezim berkompromi untuk saling berkomitmen dalam upaya menggandakan populasi harimau dan subspecies turunannya pada tahun 2022 (WWF 2023). Kemudian dapat dilihat dalam pembahasan sebelumnya, di mana kesepakatan atau kompromi tidak hanya terjalin antara negara saja, tetapi kerja sama juga dilakukan dengan lembaga NGO (Non-Governmental Organization). Selain itu, berdasarkan data dari Greenpeace terdapat setidaknya 44 negara yang menunjukkan dukungan untuk menyelamatkan harimau Sumatra dari kepunahan melalui upaya konservasi (RH 2013). Ini menandakan bahwa terjadi sebuah kompromi yang membutuhkan upaya negosiasi, komunikasi, dan koordinasi yang akan mempererat atau menyatukan negara-negara anggota sebuah rezim.

### **3.1.2 *Problem Solving* dalam CITES terkait Kejahatan Satwa Liar**

#### **Harimau Sumatra**

*Problem solving* merupakan sebuah komponen penilaian kedua dalam variabel *independen* yang menilai efektivitas sebuah rezim dari bentuk penyelesaian masalah yang dipilih. Di mana menurut Underdal, penyelesaian sebuah permasalahan akan diselesaikan dengan efektif jika ditangani oleh

lembaga yang memiliki kekuatan yang kuat (Underdal, dkk., 2002,p. 23). Dalam komponen ini, terdapat tiga kriteria penilaian, yaitu:

### ***Institutional Setting***

*Institutional setting* menjelaskan bahwasannya dalam melihat suatu rezim, dapat dinilai dari bagaimana sebuah institusi berperan dalam menjalankan hak dan aturannya pada praktik sosial, memberikan atau menentukan peran, dan interaksi yang dibawa kepada aktor-aktor (Underdal, dkk., 2002,p. 23). Dalam korelasinya dengan pembahasan yang penulis sajikan, penulis akan melihat bagaimana hak dan aturan yang dianut oleh Indonesia sebagai anggota, diimbangi dengan praktik sosial, pemberian peran, dan tata interaksi oleh CITES. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam kriteria penilaian *institutional setting*, yaitu: *Institutional as Arena* dan *Organization as Actor* (Underdal, dkk., 2002,p. 23).

*Institutional as arena*, untuk mengetahui bagaimana efektivitas CITES sebagai sebuah rezim, penulis akan menjawab pertanyaan yang terdapat di dalamnya dengan mengaitkan dengan fokus pembahasan:

- a. *Who?*, menurut Underdal pertanyaan ini merujuk kepada “siapa?” aktor yang memiliki fungsi sebagai fasilitator dan bertugas dalam menangani isu. Dalam pembahasan yang penulis sajikan, isunya berupa perdagangan ilegal fauna dan flora, sedangkan aktor yang dimaksud adalah *United Nations Environment Programme* (UNEP) yang merupakan organisasi di bawah *United Nations* atau PBB dalam urusan lingkungan hidup (Suyastri, 2015). Dalam upaya UNEP untuk mengatur urusan *wildlife trade*, UNEP membuat rezim CITES pada 1973 setelah melalui rangkaian yang cukup panjang dan menerima masukan-masukan dari IUCN atau negara-negara (Curlier dan Andresen 2002). Selain sebagai pembentuk,

UNEP juga memiliki posisi dalam struktur CITES, yaitu sebagai pemberi *mandate* pemilihan sekretariat dalam CITES, penanggung jawab, memberikan konsultasi kepada *standing committee* CITES, dan hal-hal seperti aturan, kebijakan, dan keputusan terhadap sesuatu (CITES 2005).

- b. *What?*, pertanyaan ini merujuk pada “apa?” yang dilakukan oleh UNEP untuk mengatasi permasalahan perdagangan ilegal fauna dan flora. CITES lahir dari keresahan dan permasalahan yang dihadapi oleh dunia internasional dan UNEP sebagai organisasi yang secara khusus menangani isu lingkungan hidup, salah satunya permasalahan perdagangan ilegal fauna dan flora. Dalam kasus yang penulis sajikan, perdagangan ilegal tersebut merujuk pada perdagangan ilegal dan kejahatan satwa liar harimau Sumatra di Indonesia. Dalam menjawab pertanyaan “apa?”, penulis melihat upaya pertama yang dilakukan UNEP untuk mengatasi permasalahan kejahatan satwa liar adalah membentuk CITES sebagai sebuah rezim yang mengatur mengenai perdagangan ilegal melalui pembuatan daftar apendiks. Kemudian setelah pembentukan rezim tersebut, UNEP terus mengawasi dan menjadi fasilitator agar tujuan pembentukan CITES bisa diimplementasikan oleh negara-negara yang meratifikasinya. Upaya UNEP dalam menjamin kinerja CITES berupa kerja sama dalam bidang ilmiah, teknis, dan hukum, perekrutan sekjen dan staf sekretariat CITES, membantu dalam manajemen informasi, membantu dalam layanan publikasi, memberikan dukungan keuangan untuk kegiatan sekretariat, membantu administrasi dana perwalian, dan memberikan layanan konferensi (CITES 1997).

- c. *How?*, pertanyaan ini merujuk pada “bagaimana?” keputusan yang diambil oleh CITES dalam menangani permasalahan. Dalam mengambil suatu keputusan, CITES selalu melibatkan anggota-anggotanya melalui CoP, dan pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara *voting* atau mengambil pilihan suara terbanyak. Dalam cara kerja CITES, *voting* akan disahkan jika pilihan suaranya dua pertiga dari anggota yang hadir pada pelaksanaan CoP (CITES, [cites.org](http://cites.org) 2022). Dalam kasus kejahatan satwa liar harimau Sumatra, fauna ini masuk dalam daftar apendiks I CITES setelah melewati perundingan dari 24 negara yang menghadiri CoP tersebut (CITES 1976). Selain itu, permasalahan perdagangan ilegal harimau dan spesies kucing liar lainnya merupakan salah satu alasan dari keresahan para konservasionis akan perdagangan ilegal yang berujung pada pembentukan CITES (CITES, 2000).
- d. *When?*, pertanyaan ini merujuk pada “kapan?” permasalahan tersebut terjadi. Kejahatan satwa liar harimau Sumatra di Indonesia sudah terjadi dari berpuluh-puluh tahun lalu, bahkan abad lalu. Punahnya dua subspecies harimau asli Indonesia lainnya (Harimau Bali dan Harimau Jawa) tidak lepas dari perbuatan kejahatan satwa liar. Namun, dalam penulisan ini penulis membatasi penelitian dari tahun 2016 sampai 2019 dalam melihat bagaimana efektivitas CITES mengatasi kejahatan satwa liar harimau Sumatra di Indonesia. Penulis melihat bahwasannya harimau dan subspecies turunannya sudah masuk dalam daftar apendiks I CITES dari sejak lama, namun, mengapa kejahatan satwa liar harimau Sumatra terus terjadi. Penulis memilih tahun 2016 sampai 2019 untuk melihat

apakah CITES masih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah rezim dalam mengatasi kejahatan satwa liar terhadap harimau Sumatra, meskipun sudah 40 tahun mengatasi permasalahan fauna dan flora. Selain itu, penulis melihat bahwa pada rentang tahun 2016 sampai 2019, baik CITES maupun Indonesia menjadi lebih aktif dalam melakukan kolaborasi untuk menjaga populasi harimau Sumatra dari kepunahan.

- e. *Where?*, pertanyaan ini merujuk pada “di mana?” masalah tersebut terjadi. Di mana permasalahan yang penulis suguhkan terjadi di antara aktor CITES sebagai sebuah rezim dan aktor negara Indonesia. permasalahan mengenai bagaimana efektivitas ini dapat dilihat dari aktor mana yang tidak bekerja secara efektif sehingga kejahatan satwa liar terhadap harimau Sumatra terus merajalela. CITES sudah memasukan harimau Sumatra dalam daftar apendiks I, ini menandakan bahwa hewan tersebut sangat dilindungi dan segala kegiatan impor, ekspor, dan re-ekspor terhadap harimau Sumatra sangat diawasi ketat oleh CITES. Indonesia sendiri memiliki UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diimplementasikan untuk menjaga fauna dan flora, salah satunya adalah harimau Sumatra.

*Organization as actor*, merupakan penilaian dalam melihat organisasi apa yang berperan dalam rezim CITES dan bagaimana organisasi tersebut mempengaruhi efektivitas CITES. Seperti yang sudah dibahas pada bagian “*who?*”, organisasi yang berperan dan berpengaruh terhadap CITES adalah *United Nations Environment Programme* atau UNEP. Dalam menganalisis UNEP,

penulis akan menjabarkan empat poin yang menurut Underdal harus dimiliki oleh organisasi tersebut, yaitu:

- a. *Unity*, dicurahkan dalam misi UNEP dalam kepemimpinan dan kerja sama terhadap kepedulian lingkungan yang menginspirasi, informatif, dan dapat meningkatkan kualitas hidup negara dan masyarakat tanpa menghancurkan kesempatan bagi generasi mendatang (UNEP, about-un-environment 2023). Hadirnya UNEP dalam CITES nyatanya memberikan dampak nyata dalam upaya melindungi fauna dan flora dari perdagangan ilegal. Selain membantu dalam kerja sama dalam bidang ilmiah, teknis, dan hukum, perekrutan sekjen dan staf sekretariat CITES, membantu dalam manajemen informasi, membantu dalam layanan publikasi, memberikan dukungan keuangan untuk kegiatan sekretariat, membantu administrasi dana perwalian, dan memberikan layanan konferensi (CITES 1997). UNEP bersama CITES melakukan kolaborasi untuk memberikan bantuan berupa penyediaan nasihat hukum, memberikan contoh undang-undang, dukungan dalam penyusunan, dan kerja sama dengan UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime) dan UNDP (United Nations Development Programme) kepada sekitar 88 negara untuk meningkatkan undang-undang negaranya mengenai *wildlife laws* dan mengatasi *transnational crime* (CITES 2021). Selain itu UNEP juga memberikan dampak dalam mengatasi korupsi yang menjadi permasalahan serius dalam mengatasi kejahatan satwa liar dengan cara memberikan pelatihan bagi penegak hukum dan petugas bea

cukai dalam memerangi kejahatan dan penegakan supremasi hukum (UNEP 2020). Hal ini tentunya membantu CITES sekaligus negara-negara yang meratifikasi CITES untuk mempertahankan spesies fauna maupun flora dari kepunahan melalui berbagai cara.

b. *Autonomy*, dilihat dari bagaimana keputusan atau aturan yang dibuat oleh UNEP harus dipatuhi oleh anggota negara. CITES sebagai rezim yang dibawah oleh UNEP memiliki kekuatan untuk memastikan negara anggotanya mematuhi peraturan yang dibuat dengan konsekuensi tidak tercapainya tujuan CITES jika ada negara yang tidak mematuhinya. Bentuk nyata dalam kepatuhan negara terhadap aturan dari UNEP adalah menunjuk otoritas manajemen dan otoritas keilmuan dengan tujuan melarang perdagangan spesies fauna yang melanggar konvensi (CITES), menghukum pelaku perdagangan ilegal, dan melakukan penyitaan terhadap spesies yang kepemilikannya tidak sah (UNEP 2020). Dalam perkara kejahatan satwa liar harimau Sumatra di Indonesia, CITES sudah membuat peraturan yang jelas terkait perdagangan dan konservasi. Ditunjuknya Departemen Kehutanan (saat ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebagai pengelola dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat ini BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) sebagai otoritas keilmuan CITES merupakan bentuk nyata kepatuhan Indonesia terhadap UNEP dan CITES (DLHK 2019).

c. *Resource*, berupa kekuatan anggota dan tentunya uang untuk kegiatan operasional yang dimiliki oleh UNEP. Terdapat 193 anggota negara

UNEP dan 95 persen dana yang dimiliki oleh UNEP didapatkan dari dana sukarela, sedangkan dana lingkungan menjadi sumber utama dana fleksibel bagi UNEP untuk menjalankan dan menjadi modal bagi serangkaian aktivitas yang dilaksanakan di seluruh dunia (UNEP, [about-un-environment-programme/funding-and-partnerships](#) 2023). Ini menandakan bahwa selain organisasi yang bekerja sama dan negara yang meratifikasi CITES, terdapat bantuan dari negara-negara anggota UNEP untuk membantu mensukseskan kerja CITES. Hal ini juga membuktikan bahwa kegiatan pertemuan maupun konservasi yang dilakukan oleh CITES mendapatkan dana dari UNEP ditambah dana-dana di luar UNEP.

- d. *External Activity*, merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh UNEP di luar dari upayanya dalam mendukung CITES. Hal ini ditunjukkan oleh program-program UNEP yang tidak hanya fokus kepada perdagangan ilegal saja, tetapi juga melakukan pembangunan politik dan hukum, mengimplementasikan kebijakan lingkungan, melakukan kerja sama daerah, melaksanakan konvensi lingkungan, menjalin komunikasi dan memberikan informasi terhadap publik, dan hal-hal lainnya yang dapat memajukan organisasi sekaligus membantu CITES dalam menjalankan tujuannya (Kuswindiwati 2016).

Dalam kasus kejahatan satwa liar harimau Sumatra, UNEP sebagai organisasi yang berperan dan berpengaruh terhadap CITES dapat memberikan peran yang besar. Namun, UNEP tidak memberikan kebijakan dan dampaknya secara langsung terhadap kejahatan satwa liar harimau Sumatra meskipun

memiliki kapasitas yang lebih jika mau membantu dalam upaya mengatasi kejahatan satwa liar harimau Sumatra. Kebijakan yang diberikan oleh UNEP akan melalui CITES sebagai sebuah rezim yang berada dalam pengawasannya, dan kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat memberikan dampak bagi kejahatan satwa liar terkhusus terhadap harimau Sumatra. Mulai dari masuknya Harimau dan subspecies turunannya ke dalam daftar apendiks, melaksanakan CoP, melaksanakan penelitian khusus yang dilaksanakan oleh *animal dan plant committee*, dan pendanaan konservasi. Penulis melihat UNEP sebagai sebuah organisasi sangat membantu CITES dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai sebuah rezim, dan ini menandakan bahwa peran dari *institutional setting* dapat terpenuhi.

### ***Distribution of Power***

*Distribution of power* menjelaskan mengenai keterlibatan kekuatan dari negara-negara yang menjadi *parties* dalam CITES. Kekuatan atau *power* tersebut tentunya memiliki fungsi sebagai kontrol dalam permasalahan yang terjadi dalam sebuah rezim baik besar atau kecil kekuatan yang dimiliki oleh negara. Underdal mengungkapkan agar sebuah rezim berjalan secara efektif diperlukan pembagian kekuasaan, yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Unipolar, Bipolar, dan Multipolar (Underdal, dkk., 2002, p. 29). Dalam melihat permasalahan ini, dalam *distribution of power* CITES termasuk dalam jenis multipolar, karena pemungutan suara dikembalikan kepada forum CoP dan dilakukan secara *voting*. Multipolar berarti terdapat lebih dari dua aktor yang berperan untuk mengkoordinasi dan menegakkan aturan.

Dalam permasalahan kejahatan satwa liar harimau Sumatra, tanggung jawab utama memang diemban oleh Indonesia sebagai negara yang “memiliki”

harimau Sumatra. Namun, perhatian dan tanggung jawab akan dikelola secara bersama dan melibatkan dunia internasional, dalam hal ini CITES dan parties dalam lingkup yang lebih sederhana. Dalam hal ini, masuknya harimau dan subspecies turunannya dalam daftar apendiks I pada CoP pertama membuktikan bahwa terdapat peran aktif dan keikutsertaan dari 24 negara yang menghadiri CoP pertama sebagai upaya menjaga harimau dan subspecies turunannya dalam bentuk pemberian suara pada harimau dan subspecies turunannya agar masuk dalam daftar apendiks I (CITES 1976). Selain itu, negara-negara juga memberikan kontribusi kekuatannya dengan cara menegakkan aturan mengenai perdagangan ilegal yang sudah dibuat oleh CITES, sebagaimana mana mestinya sebuah negara yang meratifikasi sebuah rezim. Dengan kata lain, masuknya harimau dan subspecies turunannya dalam daftar apendiks I juga menjadikan isu permasalahan harimau Sumatra berada pada koridor permasalahan bersama sehingga banyak negara mengkoordinir untuk menjaga harimau dan subspecies turunannya dari kepunahan. Penulis menyadari bahwa dalam permasalahan harimau sumatra dan pengambilan keputusannya didasari oleh urgensi untuk melindungi satwa liar ini dari kepunahan dan menghentikan perputaran ekonomi dari kejahatan satwa liar yang sangat merugikan negara. Selain itu, negara yang meratifikasi CITES tentu saling berperan aktif dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh CITES dalam menjaga fauna dan flora di dunia ini. Oleh karena itu, *distribution of power* yang dimiliki oleh CITES adalah multipolar.

### ***Skill and Energy***

*Skill and energy* merupakan keterampilan dan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah rezim yang menurut Underdal akan meningkatkan efektivitas rezim tersebut. Menurut Underdal, terdapat dua jenis indikator dalam kriteria *skill and*

energy, yaitu: *Instrumental leadership* dan *Epistemic Community* (Underdal, dkk., 2002,p. 33). *Instrumental leadership* diartikan sebagai sekumpulan organisasi internasional atau pemerintahan yang berfungsi sebagai fasilitator dalam membentuk dan mengimplementasikan rezim dan mencari solusi dalam pengambilan sebuah keputusan (Underdal, dkk., 2002,p 35). Dalam rezim CITES, yang berperan sebagai *instrumental leadership* adalah UNEP yang merupakan salah satu pembentuk rezim CITES itu sendiri. Seperti penjelasan pada bagian *Organization as Actor* pada *Institutional Setting* sebelumnya, UNEP memiliki fungsi sebagai organisasi yang berperan dalam memfasilitasi CITES agar menjadi rezim yang efektif. Hal-hal seperti dukungan finansial, keikutsertaan anggota UNEP dalam upaya menjalankan tujuan dan misi CITES, hingga inisiatif bantuan-bantuan terhadap konservasi atau konvensi saling beririsan satu sama lainnya.

Dalam *epistemic community* Underdal menyatakan bahwa sebuah rezim membutuhkan peran dari komunitas epistemik dalam mengatasi permasalahan yang terjadi (Underdal, dkk., 2002,p. 35). Komunitas epistemik sendiri ialah kelompok profesional dari berbagai macam bidang ilmu yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan bagi pengambilan kebijakan terkait isu-isu tertentu (Has, 1992,p. 4). Dalam kasus yang penulis sajikan, komunitas epistemik berperan dalam meneliti mengenai harimau Sumatra dan mencari upaya terbaik untuk menyelamatkannya dari kepunahan. Dalam struktur CITES terdapat dua komisi yang berperan sebagai komunitas epistemik, *animals committee* dan *plants committee*. Sedangkan, kelompok epistemik dari aktor negara ditunjuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 dan 8 Tahun 1999 dengan menunjuk Departemen Kehutanan (saat ini Kementrian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan) sebagai pengelola dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat ini berubah menjadi BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) sebagai otoritas keilmuan CITES (DLHK 2019).

*Animals committee* memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam rezim CITES, yaitu sebagai pemberi dukungan teknis dalam hal pengambilan keputusan terkait suatu spesies, memberikan informasi dalam mengatasi, menganalisa, dan melaksanakan kegiatan konservasi kepada *parties* dalam CITES, dan memastikan kategorisasi yang sesuai dengan apendiks yang dibuat oleh CITES (CITES, 2023). Di mana *animals committee* berperan dalam meninjau masuknya harimau Sumatra pada daftar apendiks I, memberikan pelatihan terhadap perdagangan ilegal, kejahatan satwa liar, dan konservasi kepada komunitas epistemik di Indonesia, dan melakukan pertemuan rutin (CITES, 2023). *Animals committee* tercatat melakukan dua kali pertemuan pada kurun waktu 2016 sampai 2019, yaitu pada 2017 dan 2018 yang dilaksanakan di Geneva, Swis dalam rangka membahas mengenai fauna-fauna yang terdaftar dalam apendiks I, II, dan III (CITES, 2023).

### **3.2 Variabel *Intervening* dalam CITES terkait Kejahatan Satwa Liar**

#### **Harimau Sumatra**

##### **3.2.1 *Level of Collaboration* dalam CITES terkait Kejahatan Satwa**

#### **Liar Harimau Sumatra**

Sebelum masuk pada penilaian skala *level of collaboration*, penulis akan terlebih dulu memaparkan mengenai *output*, *outcome*, dan *impact* yang terdapat pada variabel *dependent*. *Output* merupakan proses awal yang didalamnya meliputi aturan dan kebijakan yang terjadi dalam suatu organisasi, rezim, atau

kerja sama antarnegara, yang kemudian menghasilkan perjanjian, instrumen, konvensi, sampai ratifikasi dalam bentuk tertulis seperti traktat, deklarasi, konvensi, atau lainnya (Underdal, dkk., 2002). Dalam penelitian ini, bentuk dari *output* berupa keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi CITES. Pada tanggal 15 Desember 1978, Pemerintah Indonesia mengesahkan Keppres Nomor 4 tahun 1978 mengenai pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES) (DLHK 2019). Melalui pengesahan Keppres tersebut, Indonesia resmi meratifikasi CITES yang pada sebelumnya sudah ditandatangani pada 3 Maret 1973 di Washington (DLHK 2019). Dengan ketetapan tersebut, Indonesia meratifikasi CITES yang menandakan bahwa Indonesia tergabung dalam upaya perlindungan perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan liar, yang mengartikan bahwa baik CITES maupun Indonesia juga bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup fauna dan flora endemik Indonesia termasuk harimau Sumatra.

Selanjutnya adalah *outcome* yang merupakan sikap yang ditunjukkan oleh aktor dalam menjalankan aturan dan peraturan dari rezim yang sudah disepakati atau disebut juga sebagai *Behavioral Change* (Underdal, dkk., 2002). Artinya adalah Indonesia sebagai negara yang meratifikasi CITES harus sanggup melaksanakan aturan-aturan yang sudah disetujui dalam rezim CITES, mengimplementasikannya, dan memiliki sekaligus membuat perangkat hukum dengan skala nasional untuk melindungi harimau Sumatra dari kejahatan satwa liar. Contoh kepatuhan terhadap poin *outcome* oleh Indonesia adalah membuat Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang bertujuan untuk konservasi dan perlindungan fauna

dan flora terkhusus harimau Sumatra dari kejahatan satwa liar (Adi, Windiani dan Farabi. 2017). Selain itu, harimau Sumatra juga dilindungi berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 106/2018 dan Surat Edaran Gubernur Sumatra Barat kepada pimpinan daerah kabupaten/kota nomor 522.5/3545dishut-2021 tanggal 14 Desember 2021 mengenai pelestarian harimau Sumatra merupakan tanggung jawab bersama (PPID 2022).

Terakhir adalah *impact* yang merupakan dampak yang terjadi untuk melihat tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh rezim atau disebut juga *Technical Optimum* (Underdal, dkk., 2002). *Impact* dapat dilihat dari bagaimana pola tingkah laku yang ditunjukkan oleh Indonesia dalam merespon tantangan yang muncul dari kejahatan satwa liar terhadap harimau Sumatra dari berbagai macam lini waktu. Tingkah laku yang menjadi penilaian juga mencakup perubahan yang ditunjukkan Indonesia dalam menaati aturan dan norma yang ada dalam rezim. Jika dilihat peran dan pola Indonesia dalam CITES, Indonesia tetap menjaga dan menaati peraturan-peraturan yang diberikan oleh CITES untuk menjaga perdagangan ilegal. Keikutsertaan Indonesia dalam agenda-agenda CITES juga tetap dilakukan, perkembangan mengenai kejahatan satwa liar harimau Sumatra juga terus diupayakan untuk ditangani oleh Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia berupa konservasi salah satunya seperti program STRAKOHAS (Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra) yang dibagi menjadi dua periode, pertama STRAKOHAS 2007-2017 dan kedua STRAKOHAS 2018-2028, di mana program ini diupayakan oleh KKH (Konservasi Keanekaragaman Hayati) bersama dengan Forum HarimauKita dan

mitra maupun lembaga donor ataupun adanya peraturan-peraturan daerah tetap (KSDAE 2017).

Setelah melihat poin *output*, *outcome*, *impact*, dan poin-poin yang ada pada *problem malignancy* dan *problem solving*, penulis akan menilai berdasarkan skala ukuran 0 sampai 5.

**Tabel 1 Penilaian *Level of Collaboration***

| SKALA | PENJELASAN   | IYA | TIDAK |
|-------|--|-----|-------|
| 0     | Keikutsertaan anggota sebuah rezim dalam melaksanakan perkumpulan, perundingan, atau musyawarah terhadap permasalahan yang dihadapi tanpa adanya keputusan atas langkah atau penyelesaian yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapi. | √   | -     |
| 1     | Keikutsertaan dalam koordinasi aksi, namun setiap negara berstatus hanya mengetahui terkait masalah yang dihadapi.   | √   | -     |
| 2     | Keikutsertaan anggota rezim dalam koordinasi aksi berlandaskan kesepakatan yang dibuat, namun pelaksanaannya diberikan secara penuh kepada pemerintahan negara masing-masing.  | √   | -     |
| 3     | Terjadi koordinasi tindakan berdasarkan standar yang diberlakukan, dan implementasi masih dipegang oleh pemerintahan sebuah negara, dan terdapat penilaian terpusat untuk menilai efektivitas suatu tindakan.                                      | √   | -     |
| 4     | Pada level ini koordinasi sudah terencana dan dikombinasikan dengan implementasi pada tingkat nasional, dan terdapat penilaian terpusat untuk menilai efektivitas suatu tindakan.  | √   | -     |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 5 | pada level tertinggi pelaksanaan koordinasi, perencanaan, dan implementasi dilakukan secara menyeluruh dan sudah terintegrasi, dan penilaiannya juga terpusat terhadap efektivitas. | - | √ |
|---|---|---|---|

Sumber: Penulis

Pada penilaian *level of collaboration* pada tabel diatas, penulis memberikan penilaian pada skala empat dalam melihat efektivitas CITES dalam mengatasi kejahatan satwa liar harimau Sumatra di Indonesia. Hal ini disebabkan karena menurut penulis, CITES dapat memenuhi pelaksanaan koordinasi dan perencanaan terkait upaya konservasi maupun kejahatan satwa liar berupa perdagangan ilegal harimau Sumatra. CITES memiliki ketergantungan kepada pihak negara (yang meratifikasinya) untuk mengumpulkan data konservasi, perdagangan, dan kejahatan satwa, namun, sebagian besar spesies hewan berada di daerah tropis yang biasanya negara-negara tropis masih pada fase berkembang sehingga tata kelola datanya lemah dan masih sering terjadi praktik korupsi yang menghambat proses pengumpulan data CITES (Shepherd, et al. 2020). Namun, tidak dibarengi dengan pengimplementasian secara menyeluruh atau terintegrasi oleh aktor negara, sehingga pelaksanaan, koordinasi, perencanaan, dan implementasi masih terhambat karena (dalam kata lain) Indonesia belum menganggap permasalahan kejahatan satwa liar Harimau Sumatra sebagai masalah prioritas.

### **3.3 Regime Effectiveness dalam CITES terkait Kejahatan Satwa Liar**

#### **Harimau Sumatra**

Dalam menilai *regime effectiveness* atau efektivitas rezim pada variabel Dependen, Underdal melihat dua variabel yaitu *Behavioural Change* (outcome)

dan *Technical Optimum* (impact). Seperti yang sudah penulis jabarkan mengenai *behavioural change* dan *technical optimum* dalam pembahasan sebelumnya, terdapat *behavioural change* yang dilakukan oleh Indonesia sebagai aktor negara yang meratifikasi CITES. Perubahan tersebut berupa Indonesia yang melaksanakan aturan-aturan yang sudah disetujui dalam rezim CITES, mengimplementasikannya, dan memiliki sekaligus membuat perangkat hukum dengan skala nasional untuk melindungi harimau Sumatra dari kejahatan satwa liar. Sedangkan dalam *technical optimum*, Indonesia tetap menjaga dan menaati peraturan-peraturan yang diberikan oleh CITES dalam upaya mengatasi kejahatan satwa liar terhadap harimau Sumatra dalam bentuk upaya konservasi harimau Sumatra dan mematuhi CITES dalam menjaga agar tidak terjadi perdagangan ilegal fauna dan flora terkhusus terhadap harimau Sumatra. Keikutsertaan Indonesia dalam agenda-agenda CITES juga tetap dilakukan, perkembangan mengenai kejahatan satwa liar harimau Sumatra juga terus diupayakan untuk ditanggulangi oleh Indonesia. Melihat dari *behavioural change* dan *technical optimum* yang dilakukan oleh aktor negara Indonesia menunjukkan bahwa CITES memenuhi poin regime effectiveness dalam penilaiannya menggunakan teori efektivitas rezim milik Underdal.

## BAB IV

### PENUTUP


#### 4.1 Kesimpulan

CITES merupakan sebuah rezim lingkungan yang bertugas sebagai pelindung fauna dan flora dari eksploitasi dan perdagangan internasional yang dibentuk pada 3 Maret 1973 dan mulai beroperasi pada 1 Juli 1975. Indonesia menjadi anggota resmi CITES pada 15 Desember 1978, dengan meratifikasi CITES menandakan bahwa Indonesia mendapatkan “bantuan” dalam menjaga populasi fauna dan flora yang dimiliki, sekaligus memiliki tanggung jawab ekstra dalam menjaga fauna dan flora endemiknya dan mematuhi rezim yang diratifikasinya. Permasalahan kejahatan satwa liar terhadap harimau Sumatra merupakan permasalahan yang besar, mengingat subspecies harimau di dunia hanya ada sembilan dan tiga subspeciesnya sudah dinyatakan punah.

Sesuai dengan teori efektivitas rezim milik Arild Underdal, efektivitas sebuah rezim dinilai dari tiga variabel, yaitu variabel *Dependen*, *Independen*, dan *Intervening*. Pada variabel *dependen*, penulis menilai bagaimana *output*, *outcome*, dan *impact* dari Indonesia sebagai negara yang meratifikasi CITES. Penulis melihat bahwa Indonesia dapat memenuhi ketiga poin tersebut seperti sebagaimana mestinya sebuah negara yang meratifikasi sebuah rezim. Kemudian dalam variabel *independen*, terdapat dua kriteria penilaian, yang pertama adalah *problem malignancy* di mana CITES dan Indonesia sebagai aktor rezim dan negara dapat mengatasi permasalahan, bahkan permasalahan yang dihadapi termasuk kategori *benign* (masalah ringan) karena harimau dan subspecies

turunannya menjadi salah satu prioritas fauna yang dilindungi. Selain itu, pada kriteria tersebut CITES sebagai sebuah rezim juga dapat memenuhi poin penilaian seperti *coordination*, *symmetry*, dan *cross-cutting cleavage*. Kemudian kriteria kedua adalah *problem solving*, di mana poin-poin di dalamnya seperti *institutional setting*, *distribution of power*, dan *skill and energy* dapat dipenuhi oleh CITES sebagai sebuah rezim yang mendapatkan support dan diawasi langsung oleh UNEP.

Terakhir adalah variabel *intervening* yang menilai efektivitas sebuah rezim melalui kriteria *level of collaboration*. Pada kriteria tersebut, Underdal melihat penilaian berdasarkan *output*, *outcome*, dan *impact* yang dilakukan oleh Indonesia terhadap CITES. Penulis memberikan nilai skala empat dari lima, dimana pada skala tersebut “koordinasi sudah terencana dan dikombinasikan dengan implementasi pada tingkat nasional, dan terdapat penilaian terpusat untuk menilai efektivitas suatu tindakan” sehingga menandakan bahwa memang CITES dan Indonesia memiliki kerja sama yang baik dalam upaya mengatasi kejahatan satwa liar harimau Sumatra di Indonesia. Jika digambarkan melalui grafik analisis, maka bentuknya seperti ini:



Selain itu, penulis juga melihat hasil dari upaya Indonesia dalam memberantas kejahatan satwa liar harimau sumatra di Indonesia berupa penangkapan serta pemberian sanksi bagi oknum kejahatan satwa liar terhadap harimau sumatra, di mana efek jera dapat berperan penting dalam peningkatan populasi 35 jenis satwa sebanyak 10 persen dalam jangka lima tahun, ujar Nunu Anugrah (Kepala BKSDA) (Hutapea 2015). Terjadinya kerja sama kolektif

beberapa pihak dalam upaya untuk mencegah perburuan harimau sumatra menggunakan jerat. Hal ini juga membuat pemerintah semakin sadar akan bahaya dari kejahatan satwa liar yang merupakan kejahatan transnasional, sehingga memberikan perhatian ekstra terhadap ancaman kejahatan satwa liar (Madani 2016). Kemudian penulis juga melihat apa implementasi yang sudah diterapkan pada bagian domestik berupa kerja sama KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) dengan pemerintah daerah terkhusus desa-desa perbatasan melalui program Kemitraan Konservasi (A. DLHK 2019). Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program STRAKOHAS (Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatra) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, LSM, Perguruan Tinggi, Swasta, dan masyarakat (KSDAE 2017).

Dengan demikian, sesuai dengan analisa, bukti, dan melihat penilaian dari kriteria dalam variabel, penulis menilai bahwa CITES sudah berperan efektif sebagai sebuah rezim dalam mengatasi kejahatan satwa liar harimau Sumatra di Indonesia pada kurun waktu 2016 sampai 2019. Namun, penulis mengingatkan bahwa CITES hanyalah sebuah kerangka kerja sama antar negara untuk mengendalikan perdagangan. CITES juga tidak bisa melakukan segala hal secara independen dan tetap membutuhkan partisipasi aktif anggotanya (dalam hal ini Indonesia) untuk ikut bertanggung jawab dan tidak bergantung hanya pada CITES. Jadi meskipun CITES dapat memenuhi tugasnya sebagai sebuah rezim yang efektif dalam mengatasi kejahatan satwa liar harimau sumatra di Indonesia, pada kenyataannya Indonesia sebagai aktor negara tidak dapat memaksimalkan keefektivitasan CITES dan memaksimalkan kemampuan negara Indonesia sendiri

dalam menekan kejahatan satwa liar terhadap harimau sumatra dan menaikkan populasinya.

## **4.2 Rekomendasi**

Pada penelitian ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini dan masih diperlukan koreksi agar penelitian selanjutnya dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif. Penulis yakin bahwa kejahatan satwa liar terhadap harimau sumatra akan terus terjadi, begitu juga dengan upaya yang dilakukan oleh CITES dan Indonesia untuk mengatasinya. Sehingga diperlukan penelitian selanjutnya untuk melihat apakah proses dan upaya yang dilakukan di kemudian hari sudah efektif dan bagaimana hasil yang didapatkan, apakah sudah memberikan hasil yang baik juga atau masih tidak ada perkembangan yang signifikan dari keberlangsungan hidup dan populasi harimau Sumatra. Penulis juga berharap kepada penulis lain kedepannya dapat mengidentifikasi masalah utama mengapa sangat sulit untuk Indonesia memberantas kejahatan satwa liar dan terus melihat bagaimana upaya berikutnya yang dilakukan oleh Indonesia, CITES, atau lembaga-lembaga yang terlibat dan turut membantu. Selain itu, penulis selanjutnya juga dapat menelaah lebih dalam terkait peran sebuah rezim atau organisasi dalam mempengaruhi anggota-anggotanya seiring dengan perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arinta, Nur. 19 December 2018. [https://www.wwf.id/publikasi/panthera-tigris-sondaica-si-harimau-indonesia#:~:text=Dunia%20selama%20ini%20mengenal%20ada,jacksoni\)%2C%20Harimau%20Sumatera%20\(Panthera](https://www.wwf.id/publikasi/panthera-tigris-sondaica-si-harimau-indonesia#:~:text=Dunia%20selama%20ini%20mengenal%20ada,jacksoni)%2C%20Harimau%20Sumatera%20(Panthera) (diakses February 14, 2023).
- Betahita, Tim. 2022. “Raja Hutan Sumatera dan Persoalan Populasinya.” Betahita. <https://betahita.id/news/detail/7822/raja-hutan-sumatra-dan-persoalan-populasinya.html?v=1659619132>.
- Betahita.id. 3 August 2020. <https://betahita.id/news/detail/5508/populasi-harimau-di-5-negara-berkembang-bagaimana-di-indonesia.html.html> (diakses February 14, 2023).
- Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam DLHK DIY. 2021. “Perlindungan Satwa Dan Tumbuhan Liar Dengan CITES | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY.” *Dlhk.Jogjaprov.Go.Id*. <https://dlhk.jogjaprov.go.id/perlindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar-dengan-cites>.
- BPS. “Badan Pusat Statistik.” Badan Pusat Statistik. Accessed January 21, 2023. [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1297/sdgs\\_15/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1297/sdgs_15/1).
- Carlier, Maaria, dan Andresen Steinar. “International Trade in Endangered Species: The CITES Regime.” Dalam *Environmental Regime Effectiveness*, oleh Miles. Edward L, Arild Underdal, Steinar Andrsen, Jorgen Wettstad, Jon B Skjaereth dan Elaine M Carlin, 375. London: The MIT Press, 2002.
- CITES. “CITES .” *cites.org*. 16 April 2014. [https://cites.org/eng/news/sg/2013/20130926\\_wildlife\\_crime.php](https://cites.org/eng/news/sg/2013/20130926_wildlife_crime.php) (diakses December 7, 2022).
- CITES. 2023. “The CITES Secretariat.” CITES. Accessed January 21, 2023. <https://cites.org/eng/disc/sec/index.php>.

- CITES. 2023. "The CITES species." CITES. Accessed January 21, 2023. <https://cites.org/eng/disc/species.php>.
- CITES. 2023. "Conference of the Parties." cites.org. Accessed January 21, 2023. [https://cites.org/eng/meetings/cop?field\\_date\\_range\\_value%5Bmin%5D=1970-01-01&field\\_date\\_range\\_value%5Bmax%5D=2033-12-31&search=&page=0](https://cites.org/eng/meetings/cop?field_date_range_value%5Bmin%5D=1970-01-01&field_date_range_value%5Bmax%5D=2033-12-31&search=&page=0).
- CITES. 2023. "Conference of the Parties." CITES. Accessed January 21, 2023. <https://cites.org/eng/disc/cop.php>.
- CITES. 2023. "Home About CITES Parties List of Parties to the Convention." CITES. Accessed January 21, 2023. <https://cites.org/eng/disc/parties/index.php>.
- CITES. 2023. "How CITES works." CITES. Accessed January 21, 2023. <https://cites.org/eng/disc/how.php>.
- CITES. 2000. "A Report by IUCN - The World Conservation Union on the Effectiveness of Trade Measures Contained in The Convention on International." CITES. Accessed January 21, 2023. <https://cites.org/sites/default/files/common/prog/economics/iucn-trademeasuresinCITES.pdf>.
- CITES. 2023. "What is CITES?" CITES. Accessed January 21, 2023. <https://cites.org/eng/disc/what.php>.
- CITES. (2022). Dipetik February 13, 2023, dari cites.org: <https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/19/E19-CoP-Rules.pdf>
- CITES. (2022, October 28). Dipetik February 13, 2023, dari cites.org: [https://cites.org/eng/news/statement-concerning-a-circular-issued-by-chinas-state-council-on-the-use-of-rhinoceroses-and-tigers-and-their-products\\_08112018#:~:text=Tigers%20have%20been%20included%20in,generally%20prohibited%20under%20the%20Convention,C](https://cites.org/eng/news/statement-concerning-a-circular-issued-by-chinas-state-council-on-the-use-of-rhinoceroses-and-tigers-and-their-products_08112018#:~:text=Tigers%20have%20been%20included%20in,generally%20prohibited%20under%20the%20Convention,C)
- ITES. 12 January 2021. [https://cites.org/eng/CITES\\_UNEP\\_wildlife\\_laws](https://cites.org/eng/CITES_UNEP_wildlife_laws) (diakses February 14, 2023).

- CITES. June-July 2005.  
<https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/53/E-CITES-UNEP-MoU.pdf> (diakses February 14, 2023).
- CITES. 07 March 1997. <https://cites.org/eng/node/2423> (diakses February 14, 2023).
- CITES. 1977. <https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/01/E01-Appendices.pdf> (diakses February 14, 2023).
- CITES. 04 November 1976.  
<https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/01/E01-Cred-01.pdf>  
 (diakses February 14, 2023).
- CITES. <https://cites.org>. 2023. <https://cites.org/eng/parties/country-profiles/id> (diakses July 17, 2023).
- Conservewildcats. [conservewildcats.org](https://conservewildcats.org). 2023.  
<https://conservewildcats.org/portfolio/indonesia/> (accessed January 27, 2023).
- “Convention on International Trade in Endangered Species (Cites).” 2011.  
 In *SpringerReference*. Springer-Verlag.  
 doi:10.1007/springerreference\_29496.
- Cowan, Carolyn. 2021. “Ditargetkan Meningkat pada 2022, Populasi Harimau di Asia Tenggara Justru Menurun.” Mongabay.  
<https://www.mongabay.co.id/2021/08/11/ditargetkan-meningkat-pada-2022-populasi-harimau-di-asia-tenggara-justru-menurun/>. Curlier, Maaria, dan Steinar Andresen. “International Trade in Endangered Species: The CITES Regime.” Dalam *Environment Regime Effectiveness: Confronting theory with Evidence*, oleh Edward L Miles, 359. London: MIT Press, 2002.
- DLHK. "perlindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar-dengan-cites."  
[dlhk.jogjaprov.go.id](https://dlhk.jogjaprov.go.id). January 03, 2019.  
<https://dlhk.jogjaprov.go.id/perlindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar-dengan-cites> (accessed January 26, 2023).

- DLHK, Aceh. *dlhk acehprov*. 1 August 2019. <https://dlhk.acehprov.go.id/2019/08/jerat-hukum-menanti-bagi-pelaku-jerat-harimau/> (diakses July 17, 2023).
- Effendi, Ditha P. 2018. "DAMPAK RATIFIKASI CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) TERHADAP PERDAGANGAN S." ELIB UNIKOM. [https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/799/jbptunikompp-gdl-dithaputri-39928-1-unikom\\_d-1.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/799/jbptunikompp-gdl-dithaputri-39928-1-unikom_d-1.pdf).
- FATF. 2020. "MONEY LAUNDERING AND THE ILLEGAL WILDLIFE TRADE." United Nations Office on Drugs and Crime. [https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//2020/FATF\\_REPORT\\_Tindak\\_Pidana\\_Pencucian\\_Uang\\_dan\\_Perdagangan\\_Ilegal\\_Satwa\\_Liar\\_id.pdf](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//2020/FATF_REPORT_Tindak_Pidana_Pencucian_Uang_dan_Perdagangan_Ilegal_Satwa_Liar_id.pdf).
- Goldsmith, E. I. 1978. "The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora." *Journal of Medical Primatology* 7 (2): 122–24. doi:10.1159/000459796.
- Hanum, Zubaedah. 2020. "RI Miliki Megabiodiversity Terbesar Ke-2 Di Dunia."
- Hutapea, Febriant. *beritasatu*. 12 February 2015. <https://www.beritasatu.com/kesra/248538/pelaku-perdagangan-ilegal-harimau-ditangkap> (diakses July 17, 2023).
- K, Ode. 2021. "POTRET Perdagangan Ilegal Satwa Liar dan Penegakan Hukumnya". [Presentasi PowerPoint]. Diakses dari [https://auriga.or.id/resource/reference/perdagangan\\_ilegal\\_satwa\\_liar\\_dan\\_penegakan\\_hukumnya.pdf](https://auriga.or.id/resource/reference/perdagangan_ilegal_satwa_liar_dan_penegakan_hukumnya.pdf)
- KEHATI. *kehati.or.id*. April 30, 2020. <https://kehati.or.id/en/the-story-of-sumatran-tiger-conservation-efforts-in-barumun/> (accessed January 27, 2023).Kompas. 17 June 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/17/165946169/felidae-pengertian-klasifikasi-dan-contohnya?page=all> (diakses February 14, 2023).

- KSDAE. "upaya-konservasi-harimau-sumatera-perlu-kerjasama-dan-dukungan-semua-pihak.html." *ksdae.menlhk.go.id*. September 13, 2017. <http://ksdae.menlhk.go.id/info/1521/upaya-konservasi-harimau-sumatera-perlu-kerjasama-dan-dukungan-semua-pihak.html> (accessed January 27, 2023).
- Kurland, Justin, Stephen F. Pires, Sara C. McFann, and William D. Moreto. 2017. "Wildlife Crime: A Conceptual Integration, Literature Review, and Methodological Critique." *Crime Science* 6 (1). SpringerOpen. doi:10.1186/s40163-017-0066-0.
- Kuswindiwati, Lely. *Efektivitas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dalam menanggulangi Overfishing ikan tuna sirip biru (Bluefin Tuna) tahun 2008-2012*. Thesis, Malang: Universitas Brawijaya, 2016.
- Kusumasumantri, dan Pandji Y. "ksdae menlhk." <https://ksdae.menlhk.go.id>. t.thn. <https://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/SEJARAH%205%20TAMAN%20NASIONAL%20PERTAMA-dikompresi.pdf> (diakses 16 July, 2023).
- Luskin, M. S., Albert, W. R., & Tobler, M. W. (2017). Sumatran tiger survival threatened by deforestation despite increasing densities in parks. 8(1783), 1–9. <https://doi.org/10.1038/s41467-017-01656-4>
- L. Miles, Edward L., Steinar Andresen, Elaine M. Carlin, Jon Birger Skjærseth, Arild Underdal, and Jørgen Wettestad. 2002. *Environmental Regime Effectiveness. Environmental Regime Effectiveness*. The MIT Press. doi:10.7551/mitpress/2784.001.0001.
- Madani, Mohamad A. *republika*. 25 May 2016. <https://news.republika.co.id/berita/o7qj54283/penangkapan-perdagangan-satwa-liar-harimau-sumatra> (diakses July 17, 2023).
- marariversafarilodge*. Agustus 15, 2022. <https://www.marariversafarilodge.com/kenali-3-jenis-harimau-asli-indonesia/> (accessed Januari 23, 2023).

- PPID. "penanganan-harimau-sumatra-di-agam-sumatra-barat=Harimau Sumatra adalah satwa dilindungi,populasinya dialam liar terus menurun." *ppid.menlhk.go.id*. January 12, 2022. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6371/penanganan-harimau-sumatra-di-agam-sumatra-barat#:~:text=Harimau%20Sumatra%20adalah%20satwa%20dilindungi,populasinya%20dialam%20liar%20terus%20menurun> (accessed January 26, 2023).
- PPID. "ppid.menlhk.goid." <http://ppid.menlhk.go.id>. Desember 14, 2018. [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/1694#:~:text=Untuk%20spesies%20harimau%20sumatera%2C%20dari,dari%201%20hingga%20185%20individu](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1694#:~:text=Untuk%20spesies%20harimau%20sumatera%2C%20dari,dari%201%20hingga%20185%20individu) (accessed January 23, 2023).
- Prijono, Agus. 2019. "Garda harimau pelestarian harimau sumatra di Kerinci Seblat". Ditjen KSDAE.Rahman, Faisol. 02 August 2022. <https://pslh.ugm.ac.id/refleksi-hari-harimau-sedunia-global-tiger-day/> (diakses February 14, 2023).
- Ramadhanty, Sarahswati. 2018. "Peran World Wide Fund Dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatra Di Riau." *Journal of International Relations*. Vol.4.<http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jihi>Website:<http://www.fisip.undip.ac.id>
- RH, Priyambodo. *en.antaranews.com*. December 05, 2013. <https://en.antaranews.com/news/91719/44-countries-support-sumatran-tiger-conservation> (accessed January 28, 2023).
- Rifanz. *waykambas.org*. May 06, 2017. <https://waykambas.org/harimau-sumatera-di-indonesia/> (accessed January 27, 2023).
- Rizal, Jawahir G. 2022. "[Fakta Bicara] Populasi dan Nasib Harimau Sumatra. Halaman all." *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/20/182633682/fakta-bicara-populasi-dan-nasib-harimau-sumatera?page=all>.
- Sani, Medioni Putri. 2021. "Tinjauan Yuridis Penanggulangan Perdagangan Internasional Secara Ilegal Hewan Terancam Punah

- (Dalam Studi Kasus Perdagangan Trenggiling Dari Indonesia-China)." *Skripsi* 1 (3): 82–91.
- Saturi, Sapariah. 2019. "Jerat jadi Ancaman Serius bagi Kelangsungan Hidup Harimau Sumatra." Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2019/08/03/jerat-jadi-ancaman-serius-bagi-kelangsungan-hidup-harimau-sumatera/>.
- Shepherd, Chris R, Boyd T.C. Leupen, Penthai Siriwait, dan Vincent Nijiman. "International Wildlife Trade, Avian Influenza, Organised Crime and The Effectiveness of CITES: The Chinese Hwamei as a Case Study." *Global Ecology and Conservation*, 2020: 14.
- Tegar Aditya, Fuat Albayumi, Muhammad Nurhasan. "Perjanjian The New Start antara Amerika Serikat dengan Rusia (The Treaty of The New Start between United States of America with Russia)." *E-SOSPOL Vol. VI Edisi 1*, 2019: 1-6.
- UNDP. "upaya-konservasi-harimau-sumatera-perlu-kerjasama-dan-dukungan-semua-pihak.html." *undp.org*. 2023. <http://ksdae.menlhk.go.id/info/1521/upaya-konservasi-harimau-sumatera-perlu-kerjasama-dan-dukungan-semua-pihak.html> (accessed January 27, 2023).
- UNEP. 17 February 2020. <https://www.unep.org/news-and-stories/story/three-ways-united-nations-environment-programme-works-address-illegal-trade> (diakses February 14, 2023).
- UNEP. "about-un-environment." *www.unep.org*. 2023. <https://www.unep.org/about-un-environment> (accessed January 25, 2023).
- UNEP. "about-un-environment-programme/funding-and-partnerships." *www.unep.org*. 2023. <https://www.unep.org/about-un-environment-programme/funding-and-partnerships> (accessed January 25, 2023).
- UNODC. "documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA\_TOC TA\_2019\_web.pdf." *www.unodc.org*. 2019.

- [https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA\\_TOCTA\\_2019\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA_TOCTA_2019_web.pdf) (diakses december 13, 2022).
- USAID. "pdf\_docs/PA00XFFB.pdf." *usaid.gov*. t.thn. [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PA00XFFB.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XFFB.pdf) (diakses December 13, 2022).
- Wahyadyatmika Permana, Adi. 2017. "Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal Di Indonesia." *Journal of International Relations* 3 (4): 21–31. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>.
- Wardhana, Raditya. 2010. "13 negara sepakat kembangkan populasi Harimau alam". Accessed January 21, 2023. <https://www.dw.com/id/13-negara-sepakat-kembangkan-populasi-harimau-alam/a-5793650>.
- Wijnstekers, Willem. 2011. "The Evolution of CITES." CITES. [https://cites.org/sites/default/files/common/resources/Evolution\\_of\\_CITES\\_9.pdf](https://cites.org/sites/default/files/common/resources/Evolution_of_CITES_9.pdf).
- WWF. 2023. "Global Environmental Conservation Organization." Global Environmental Conservation Organization - WWF Indonesia. Accessed January 21, 2023. <https://www.wwf.id/spesies/harimau-sumatera>.
- WWF. 2023. [https://tigers.panda.org/our\\_work/about\\_tx2\\_public/](https://tigers.panda.org/our_work/about_tx2_public/) (accessed January 27, 2023).
- WWF. "downloads/tiger\_facts\_and\_trivia\_dec\_09.pdf." <https://d2d2tb15kqhejt.cloudfront.net>. n.d. [https://d2d2tb15kqhejt.cloudfront.net/downloads/tiger\\_facts\\_and\\_trivia\\_dec\\_09.pdf](https://d2d2tb15kqhejt.cloudfront.net/downloads/tiger_facts_and_trivia_dec_09.pdf) (accessed January 25, 2023).

